



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI RIAU
MASA RESES PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
18 JULI 2023**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Riau berjumlah 12 (Dua belas) Orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI **Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. (F-PPP)**.

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau selengkapnya adalah sebagai berikut:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A – 462	Dr. Syamsurizal, S.E., M.M.	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F-PPP
2.	A – 142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H., M.IP.	Wakil Ketua Komisi II / F-PDI.P
3.	A – 263	Komarudin Watubun, S.H., M.H.	Anggota/ F-PDI.P
4.	A - 240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDI.P
5.	A - 246	H. M. Rifqinizami Karsayuda., S.H., M.H.	Anggota/ F-PDI.P
6.	A – 195	Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.	Anggota/ F-PDI.P
7.	A – 273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.	Anggota/ F-P Golkar
8.	A – 310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si.	Anggota/ F-P Golkar
9.	A - 376	Aminurokhman, S.E., M.M.	Anggota/ F-P Nasdem
10.	A – 417	Drs. Chairul Anwar, Apt.	Anggota/ F-PKS
11.	A – 484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
12.	A – 473	H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.i.	Anggota/ F-PPP
SEKRETARIAT			
13.	-----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II

14	-----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
15	-----	Endang Setia Purnama	Sekretariat Komisi II
16	-----	M. Hisyam Wildani	Sekretariat Komisi II
17	-----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
18	-----	Abrar Amir, M. AP	Tenaga Ahli Komisi II
19	-----	DR. Alim Bathoro	Tenaga Ahli Komisi II
20	-----	Shane Savera	Medsos DPR RI

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Kabag dan Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, bagian Pemberitaan dan TV Parlemen, serta utusan dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementrian ATR/BPN RI, Pejabat KPU RI dan Pejabat Bawaslu RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 Juli 2023.

C. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Riau ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur Provinsi Riau Bapak Drs.H Syamsuar, M.Si beserta para pejabat Pemerintah Provinsi Riau, selain itu juga hadir Pejabat Kemendagri, Pejabat KPU RI, Pejabat Bawaslu RI, Kapolda Provinsi Riau beserta Forkopimda Riau, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau beserta jajarannya, KPU Provinsi Riau dan dan Bawaslu Provinsi Riau. Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI melakukan kegiatan pengawasan, menyerapan aspirasi dan dialog dengan berbagai pihak dan stakeholder terutama dengan Pemerintah Provinsi Riau dan mitra kerja Komisi II di daerah. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan dalam bidang pengawasan terkait dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi II DPR RI.

Beberapa topik yang menjadi fokus perhatian Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja reses yakni berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan Pemilu serentak tahun 2024, penyelenggaraan pemerintahan daerah, Reformasi Birokrasi, pelaksanaan program KTP elektronik di Provinsi Riau, perkembangan status kepegawasaan honorer yang akan habis pada Bulan November 2023, permasalahan Tata Ruang dan permasalahan peranakan termasuk kasus-kasus dan sengketa pertanahan yang besar yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, di Provinsi Riau.

Seluruh data, informasi, maupun masukan yang diperoleh dari kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II DPR RI untuk nantinya ditindaklanjuti pada rapat-rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA DI KANWIL BPN RIAU

A. Sambutan Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 -2023, Komisi II DPR RI melakukan kunker ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Barat. Adapun dasar hukum Kunker Komisi II DPR RI adalah amanat fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yaitu: Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja.

Maksud dan tujuan kunker ini adalah Komisi II DPR RI ingin melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI yang berada di Riau, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, serta pelaksanaan KTP-el;
- b. Evaluasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau;
- c. Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024, khususnya pengawasan terhadap tahapan yang saat ini sedang berlangsung dan tahapan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan;
- d. Pengawasan terhadap kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu Serentak 2024.
- e. Evaluasi pelaksanaan reforma agraria dan tata ruang wilayah Provinsi Riau serta penyesuaiannya dengan UU Cipta Kerja; evaluasi pelaksanaan program PTSL; dan evaluasi pelaksanaan program pemetaan dan penanganan kasus-kasus pertanahan.

Terhadap permasalahan di atas, Tim Kunker Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Provinsi Riau, KPU Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau, dan Kanwil BPN Provinsi Riau.

1. Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah masih diselimuti banyak permasalahan. Utamanya adalah masalah lemahnya integritas yang menyulitkan kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Masih banyak keluhan publik terhadap tata kelola pemerintahan baik terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dan mekanisme pemungutan pajak serta retribusi daerah yang tidak transparan; penyimpangan perjalanan dinas; jual beli jabatan, perencanaan dan penganggaran APBD, pengelolaan barang milik daerah, perizinan, hibah dan bansos.

Sejauh ini Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 masih sebesar 67.45 atau predikat B. Indeks ini menunjukkan pemerintah setempat harus berusaha lebih keras agar proses tata Kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Sebagaimana telah diketahui, indeks reformasi birokrasi sesungguhnya menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Birokrasi yang berdampak, lincah dan cepat adalah harapan kita semua. Dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 tertuang agenda reformasi birokrasi untuk beberapa periode. Pelaksanaan reformasi birokrasi pertama di tahun 2010-2014, pelaksanaan kedua tahun 2015-2019, dan

pelaksanaan ketiga tahun 2020-2024. Ini berarti, kita tengah menjalani periode ketiga (terakhir) pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi yang berdampak menjadi tema reformasi birokrasi (RB) yang kini digaungkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Di bawah kepemimpinan Abdullah Azwar Anas, simplifikasi di berbagai layanan, baik internal maupun eksternal, menjadi target prioritas Kementerian PANRB di tahun 2023.

2. Masalah Pendataan Tenaga Non-ASN

Kegiatan pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 lalu. Kegiatan pendataan Tenaga Non-ASN ini bertujuan untuk memetakan dan memvalidasi data Tenaga Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, dan kompetensi, kemudian mengetahui apakah Tenaga Non-ASN yang telah diangkat oleh instansi Pemerintah sudah sesuai kebutuhan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan Road Map Penataan Tenaga Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Berdasarkan data BKN, Tenaga Non-ASN setelah uji publik berjumlah 2.360.723 orang. Setelah pendataan juga diketahui bahwa ada 120 instansi (pusat 12, daerah 108) yang tidak/belum menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) hingga tanggal 31 Oktober 2022. Selain itu, masih terdapat Tenaga Non-ASN seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya yang tidak termasuk dalam Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.

Selama proses pendataan, kita menemukan sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan. DPR dan Pemerintah sedang berpikir keras untuk menemukan formula yang tepat terkait masalah tenaga honorer. Bahkan, MENPANRB juga sudah mengumpulkan para Kepala Daerah hanya khusus untuk membicarakan masalah tenaga honorer.

3. Tahapan pemilu 2024

Tahapan Pemilu Serentak 2024 terus bergulir sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, selain berdasarkan kepada UU No.7/2017 dan perubahannya, yaitu PERPPU No. 1 Tahun 2022, juga berdasarkan kepada beberapa Putusan MK yang mengatur terkait dengan pelaksanaan Pemilu.

Salah satu isu krusial terkait dengan tahapan Pemilu adalah permasalahan data pemilih yang kerap kali muncul pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Air. Selama ini data pemilih kerap kali tidak akurat dan valid, masih ditemukan ganda atau terdata berkali-kali, yang sudah meninggal dunia masih terdaftar, data pemilih yang dimanipulasi dan setumpuk persoalan-persoalan lainnya. Padahal, data pemilih merupakan database penting karena menyangkut hak konstitusional warga negara untuk menentukan hak pilihnya dalam setiap momen Pemilu.

Titik tolak permasalahan data pemilih terdapat pada data kependudukan yang belum akurat. Mengingat, data kependudukan itu menjadi bahan dalam penyusunan daftar pemilih sehingga ketidakakuratan pada data kependudukan tentu saja bakal berdampak

ke data pemilih sekalipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan pencocokan dan penelitian atas daftar pemilih sebelum ditetapkan. Dengan kondisi demikian, maka Komisi II DPR RI menginginkan agar data pemilih yang tidak akurat itu tidak terulang lagi pada pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama pelaksanaan dan perkembangan realisasi program, perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau dan terkait dengan peran Pemda dalam persiapan Pemilu 2024 terutama dengan adanya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 perihal dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024, apa saja bentuk dukung Pemda Provinsi Riau untuk kebutuhan KPUD Provinsi Riau dan Bawaslu Provinsi Riau dalam persiapan Pemilu 2024.

Pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, antara lain tentang perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan KPU dan Bawaslu Provinsi Riau untuk Pemilu 2024 dan pengawasan terhadap tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta Tahapan verifikasi administrasi syarat pencalonan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau. Selain itu juga pemetaan terhadap daerah rawan dalam pelaksanaan Pemilu dan Kerawanan Pemilu di Provinsi Riau sehingga dapat meminimalisir permasalahan serta Tindakan preventif. Upaya KPU dan Bawaslu Provinsi Riau dalam menjalankan Sosialisasi pelaksanaan Pemilu serentak 2024 kepada masyarakat tanggal 14 Februari 2024 serta Program KPU dan Bawaslu Provinsi Riau dalam menjalankan penguatan, pelatihan atau bimbingan teknis kepada Partai Politik Peserta Pemilu sehingga Pemilu 2024 di Provinsi Riau dapat lancar dan sukses. Serta koordinasi Stakeholder Pemilu yakni antara KPU dan Bawaslu Provinsi Riau dengan Pemerintah provinsi, Polda, Kejaksaan, TNI, BIN dan Aparat terkait lainnya dalam persiapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

4. Evaluasi pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN

Persoalan pertanahan dan tata ruang sesungguhnya adalah dua sisi dari satu mata uang, artinya saling berpengaruh. Keberadaan tanah dan tata ruang adalah persoalan nasional yang kadang saling menyandera. Oleh karena itu keberadaan Kementerian ATR/BPN diharapkan mensinkronisasi persoalan tanah dan tata ruang di tanah air agar memberikan kemaslahatan untuk rakyat Indonesia.

Kesejahteraan bagi rakyat dapat dimaknai dengan terciptanya lapangan kerja. Oleh karena itu Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah mensahkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan mendorong investasi dalam negeri agar membuka lapangan kerja di seluruh wilayah tanah air. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memandatkan Implementasi Rencana Tata Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

Salah satu tujuan UU Cipta Kerja antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Untuk mewujudkannya, Pasal 6 UU Cipta Kerja memberikan ruang lingkup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha antara lain penerapan perijinan berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Pengaturan lebih lanjut tentang penataan ruang diatur melalui Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. Yang isinya antara lain

mengatur pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Secara umum PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, bertujuan untuk mengakselerasikan tata ruang dengan pertumbuhan investasi. Peraturan pemerintah ini mengartikan hubungan kesesuaian tata ruang dengan penggunaannya yang disebut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Secara definisi KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. Selanjutnya dikenal juga yang disebut Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Namun demikian, persoalan utamanya adalah masih banyak daerah yang belum memiliki perda RTRW. Kalaupun ada biasanya masih dalam proses revisi. Seiring dengan hal tersebut maka perda RDTR secara nasional juga mengalami pelambatan. Dampaknya adalah KKPR yang dikeluarkan pemerintah daerah masih rendah. Sehingga secara umum, keinginan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari sudut penyelenggaraan tata ruang masih stagnan.

Sementara itu perkembangan perda tentang RTRW di Provinsi Riau masih dalam revisi. Sejauh ini koordinasi Kanwil BPN Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau c.q Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Riau telah menghasilkan Perda No 8 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun demikian, agar sesuai perkembangan perekonomian maka perda tersebut masih dalam proses revisi. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Riau Bersama DPRD Provinsi Riau juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Riau pada tanggal 11 Februari 2021. Namun demikian, sayangnya hingga saat ini baru 3 (tiga) Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selesai dari 25 rancangan RDTR seluruh Provinsi Riau yang diajukan ke Kementerian PUPR. Adapun 3 Perda RDTR tersebut adalah RDTR Wilayah Perencanaan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton Kab. Siak, RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai, RDTR BWP Medang Kampai Kota Dumai.

Pelaksanaan Reforma Agraria berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma agraria merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, antara lain:

- a. Ketidakjelasan status tanah, karena obyek redistribusi tanah adalah Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, tanah terlantar, tanah negara, pelepasan kawasan hutan, dan lain-lain.
- b. Ketidaksesuaian izin HPL, HGU, dan HGB serta penguasaan lahan yang telah melebihi batas waktu perizinan yang dimiliki perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD dengan kenyataan di lapangan.
- c. Konflik agraria terhadap objek redistribusi tanah antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan korporasi, masyarakat dengan BUMN dan lain-lain.

B. Paparan Gubernur Riau

REFORMASI BIROKRASI

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2019-2022

NO	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	CAPAIAN
1	2019	61.49
2	2020	67,11
3	2021	67.45
4	2022	67.63

5 Tema Perubahan ROADMAP RB tahun 2020 – 2024 :

NO	TEMA
1	Persentase Penduduk Miskin
2	Nilai Realisasi Investasi
3	Prevalensi Stunting
4	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
5	Tingkat Inflasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB Tahun 2022, yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Pada area pengawasan Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada beberapa unit kerja, akan tetapi sampai tahun 2022 belum terdapat unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM)
2. Pada area pelayanan publik berdasarkan catatan Kemenpan RB belum seluruh perangkat daerah melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelayananyang diberikan.

Langkah Provinsi Riau Ke depan Untuk mendapatkan Nilai RB yang baik, sebagai berikut

1	Melakukan perubahan Road Map Tahun 2020-2024
2	Menindak lanjutirekomendasiLHE RB Tahun 2022
3	Menyepakati agenda kerja dengan perangkat daerah terkait agenda RB General dan RB Tematik
4	Melakukan pembinaan perangkat daerah dan kab/kota

Nilai RB Provinsi Riau Tahun 2022 adalah 67,45 atau peringkat B

DATA KEPENDUDUKAN

Data Kependudukan Program KTP per 15 Juli 2023

1. Perekaman KTP-el *cutoff* adalah sebesar 4.739.875 Jiwa (100,54%) dari Wajib KTP-el sebesar 4.724.799;
2. Pencetakan KTP-el sebanyak 891,726 Keping;
3. Sisa stok blangko KTP-el se Provinsi Riau sebanyak 38.198 Keping

Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Riau :

1. Penyerahan Data DP4 Provinsi Riau kepada Penyelenggara Pemilu Provinsi Riau.
2. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan verifikasi data untuk penduduk yang sudah meninggal atau pindah.

Koordinasi Dinas kependudukan dan catatan sipil dengan KPU Riau dalam evaluasi penggunaan e-KTP untuk pemilu 2024 :

1. Dukcapil Kabupaten/Kota se Provinsi Riau melakukan verifikasi data pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4),
2. Penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el maka Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota akan melakukan perekaman biometrik dan melakukan pencetakan KTP-el.

REFORMASI BIROKRASI

Jumlah Tenaga Non ASN yang Bekerja di Provinsi Riau

No.	Jenis Non - ASN	Jumlah	Sumber Pembiayaan
1.	Honoror Kategori II (THK-2)	318 orang	APBD Provinsi Riau
2.	Pegawai Non ASN	13.176 orang	
Jumlah Keseluruhan		13.494 orang	

Adapun Pegawai Non ASN yang didata berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun dan telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2021.

Penetapan ini sesuai dengan Ketentuan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah

Pandangan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Kebijakan Penghapusan tenaga honorer

Gubernur Riau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) meminta agar Pemerintah Pusat meninjau kembali kebijakan penghapusan Tenaga Non ASN, karena akan menimbulkan penambahan jumlah pengangguran dan tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdampak di provinsi Riau.

PERSIAPAN PEMILU 2024

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan politik bagi pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan partai politik, elemen masyarakat dengan menghadirkan Narasumber dari akademisi, KPU dan Bawaslu guna memberikan sosialisasi, informasi tentang peran aktif masyarakat dalam pemilu pada serentak 2024

Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung Pemilu 2024:

1. Bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau

- ❖ Tahun Anggaran 2023 : Rp. 53.217.796.320
- ❖ Tahun Anggaran 2024 : Rp. 79.826.694.480

2. Bantuan Kepada Pengawas Pemilu (BAWASLU) Riau:

- ❖ Tahun Anggaran 2023 : Rp. 12.570.124.400
- ❖ Tahun Anggaran 2024 : Rp. 18.855.186.600

Dukungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung Pemilu 2024 :

1. Memberikan dukungan anggaran untuk pemilu berupa bantuan hibah kepada Polda (pengamanan) di tahun 2023
2. Memberikan dukungan anggaran untuk Pilkada berupa bantuan hibah kepada KPU Riau, Bawaslu Riau, Polda Riau dan Korem 031 Wira Bima (pengamanan) di tahun 2024

C. Penjelasan KPU Provinsi Riau tentang Persiapan Pemilu 2024

1. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Tahapan Pemilu dimulai dari tahapan Perencanaan Program dan Anggaran dengan jadwal 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024. Kebutuhan anggaran Pemilu 2024 sampai dengan saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun Anggaran	Total Anggaran	Keterangan
1.	2022	Rp. 17.718.937.000	
2.	2023 (per tanggal 14 Juli 2023)	Rp. 28.220.911.000	

2. Dalam tahapan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024:
 - a. Jumlah Data Pemilih Provinsi Riau yang berasal dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri adalah 4.740.390 pemilih yang disinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan dari KPU menjadi 4.738.390.
 - b. DP4 Provinsi Riau berjumlah 4.740.390 pemilih kemudian DP4 tersebut dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pilkada Terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan sehingga menjadi 4.738.390. Jika dibandingkan dengan DPT/ DPTHP-3 Pemilu terakhir tahun 2019 yang berjumlah 3.863.305, maka terjadi kenaikan sebesar 868.869 pemilih atau 22,49% dari jumlah DPT Pemilu/Pilkada terakhir.
 - c. Jumlah DPS setiap Kabupaten/kota

NO	KABKO	DPS
1	KAMPAR	595.756
2	INDRAGIRI HULU	324.368
3	BENGKALIS	455.112
NO	KABKO	DPS
4	INDRAGIRI HILIR	515.579
5	PELALAWAN	285.937
6	ROKAN HULU	398.318
7	ROKAN HILIR	440.026
8	SIAK	329.008
9	KUANTAN SINGINGI	249.388
10	MERANTI	153.335

11	PEKANBARU	769.479
12	DUMAI	232.835
	Jumlah	4.749.141

d. Jumlah DPSHP setiap Kabupaten/kota

NO	KABKO	DPSHP
1	KAMPAR	591.279
2	INDRAGIRI HULU	326.800
3	BENGKALIS	454.899
4	INDRAGIRI HILIR	513.922
5	PELALAWAN	283.031
6	ROKAN HULU	394.289
7	ROKAN HILIR	435.749
8	SIAK	326.427
9	KUANTAN SINGINGI	250.159
10	MERANTI	152.223
11	PEKANBARU	772.868
12	DUMAI	232.157
	Jumlah	4.733.803

e. Jumlah DPT pada setiap Kabupaten/Kota

NO	KABKO	DPTHP-3 2019	DPT 2024	Selisih	%
1	KAMPAR	475.435	595.386	119.951	25,23%
2	INDRAGIRI HULU	287.003	326.197	39.194	13,66%
3	BENGKALIS	385.941	453.932	67.991	17,62%
4	INDRAGIRI HILIR	465.365	514.427	49.062	10,54%
5	PELALAWAN	207.176	281.120	73.944	35,69%
6	ROKAN HULU	314.646	391.794	77.148	24,52%
NO	KABKO	DPTHP-3 2019	DPT 2024	Selisih	%
7	ROKAN HILIR	397.875	437.539	39.664	9,97%
8	SIAK	273.135	325.848	52.713	19,30%

9	KUANTAN SINGINGI	224.898	251.196	26.298	11,69%
10	MERANTI	143.579	151.753	8.174	5,69%
11	PEKANBARU	507.213	771.497	264.284	52,11%
12	DUMAI	181.039	231.485	50.446	27,86%
	Jumlah	3.863.305	4.732.174	868.869	22,49%

Jika dibandingkan dengan DPT/ DPTHP-3 Pemilu terakhir tahun 2019 yang berjumlah 3.863.305 pemilih, maka terjadi kenaikan sebesar 868.869 pemilih atau 22,49% dari jumlah DPT Pemilu/Pilkada terakhir.

- f. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau selama ini selalu kooperatif dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Riau dalam memberikan data agregat kependudukan setiap 6 (enam) bulan.
- g. Jumlah TPS di Provinsi Riau pada setiap Kabupaten/kota dan perbandingan dengan jumlah TPS pada pemilu 2019

NO	KABKO	TPS 2019	TPS 2024	Selisih	%
1	KAMPAR	2.229	2.499	270	12,11 %
2	INDRAGIRI HULU	1.204	1.350	146	12,13%
3	BENGKALIS	1.800	1.798	-2	(0,11)%
4	INDRAGIRI HILIR	1.994	2.252	258	12,94%
5	PELALAWAN	941	1.106	165	17,53%
6	ROKAN HULU	1.515	1.764	249	16,44%
7	ROKAN HILIR	1.869	1.868	(1)	(0,05)%
8	SIAK	1.244	1.365	121	9,73%
9	KUANTAN SINGINGI	897	1.006	109	12,15%
10	MERANTI	655	677	22	3,36%
11	PEKANBARU	2.448	2.756	308	12,58%
12	DUMAI	841	925	84	9,99%
	Jumlah	17.637	19.366	1.729	9,80%

- h. Jumlah TPS dan Pemilih Lokasi Khusus

NO	KABKO	TPS	PEMILIH
----	-------	-----	---------

1	KAMPAR	6	1.475
2	INDRAGIRI HULU	2	362
3	BENGKALIS	5	1.288
4	INDRAGIRI HILIR	4	999
5	PELALAWAN	6	1.291
6	ROKAN HULU	2	518
7	ROKAN HILIR	3	604
8	SIAK	3	629
9	KUANTAN SINGINGI	2	362
10	MERANTI	2	286
11	PEKANBARU	8	1.645
12	DUMAI	4	913
	Jumlah	47	10.372

3. KPU Provinsi Riau memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi Riau yang sudah ditetapkan dipastikan sudah bersih dari:

- a. Data pemilih ganda:
 Dalam penyelesaian data ganda KPU menyajikan menu analisis data ganda pada aplikasi Sidalih. Sidalih adalah aplikasi yang digunakan oleh KPU dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Analisis data ganda dilakukan secara berjenjang dari dalam Kabupaten/kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, antar provinsi dan antar negara (PPLN). Selain itu dalam menganalisis data ganda KPU RI juga melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se Indonesia pada semua tahapan penyusunan data pemilih.
- b. Data pemilih yang tidak punya KTP elektronik:
 Terdapat sebanyak 103.188 pemilih yang belum melakukan perekaman KTPel dan terdapat dalam DPT Provinsi Riau. Data ini telah diserahkan secara resmi kepada Disdukcapil Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau agar dapat segera diprioritaskan perekaman KTPelnya dan dapat terpantau setiap progresnya.
- c. Data pemilih Alih Status Dari Sipil menjadi TNI/Polri:
 Data pemilih alih status dari Sipil menjadi TNI/Polri dapat dilihat dari KTP el apakah tercatat sebagai sipil atau TNI/Polri, dan pada saat cokolit semua pemilih yang terdaftar di DP4 akan di lakukan pendataan kembali oleh Pantarlih. Setelah cokolit sampai penetapan DPT jika masih ada tahapan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih yang sudah diumumkan di masyarakat maka pemilih yang telah beralih status ke TNI/Polri segera dicoret dalam daftar pemilih.
- d. Data Pemilih Sudah Meninggal Dunia Tetapi Masih Tercantum:
 Data pemilih yang sudah meninggal dunia KPU Provinsi mendapatkan data yang diturunkan oleh KPU RI yang kemudian disandingkan dengan

Disdukcapil setiap kabupaten/kota. Terhadap lengkap dengan nomor akte kematian dan telah terverifikasi di lapangan maka dicoret dari daftar pemilih. Semua pemilih meninggal yang telah terkelompokkan dalam Sidalih telah memiliki dokumen otentik sebagai bukti pendukung bahwa pemilih bersangkutan telah berkategori TMS.

- e. Data Pemilih Yang Pindah Domisili:
Sesuai PKPU No 7 Tahun 2022 bahwa pemilih didaftarkan sesuai dengan alamat KTP el atau KK dan jika pemilih yang pindah domisili tapi belum merubah alamatnya di KTP el atau KK maka akan masuk sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
 - f. Data Pemilih Yang Tidak Dikenal/ Pemilih Baru:
Data ini tetap masuk sebagai pemilih sesuai dengan alamat di KTP el nya.
 - g. Data Penduduk di bawah usia 17 tahun yang belum pernah kawin:
KPU Kabupaten/kota akan menganalisis data pemilih yang usianya masih di bawah 17 tahun tapi belum kawin dengan mengecek tanggal lahir di KTP dengan hari pemungutan dan melihat status kawin atau belum kawin.
 - h. Data Pemilih Yang Sudah Keluar dari TPS Khusus
Untuk pemilih yang sudah keluar dari TPS khusus KPU Provinsi maka akan menjadi Pemilih DPTb. Dalam mengantisipasi hal tersebut KPU Kabupaten/kota berkoordinasi dengan penanggungjawab TPS lokasi khusus jika ada pemilih yang keluar dan masuk karena TPS lokasi khusus ini mengingat dinamisnya pemilih dalam kategori ini.
4. Jalannya tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, dan:
- a. Total jumlah Bacaleg yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) Administrasi dalam Pencalonan sebanyak 1001 Bacaleg.
 - b. Persiapan tahapan perbaikan dokumen persyaratan Bacaleg, KPU Provinsi membentuk/ menunjuk tim verifikasi dengan masing-masing tim yang beranggotakan Komisioner selaku Penanggung Jawab, Kabag/Kasubbag selaku koordinasi dan staf sekretariat selaku Anggota dan Operator Silon.
 - c. Permasalahan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang digunakan selama masa pendaftaran Bacaleg:
 - Secara umum Silon masih sering mengalami kendala lebih dikarenakan Jaringan internet;
 - Mekanisme pemanfaatan Silon terkesan pada "case" yang terjadi, karena pada saat bimtek Aplikasi belum selesai secara keseluruhan, sehingga user masih menggunakan ansumsi untuk menyelesaikan persoalan/kendala dilapangan, baik ansumsi untuk mengatasi kendala di intern (user KPU Prov/kab/kota) maupun ekstern (user parpol).
 - d. Afirmasi keterwakilan Perempuan Bacaleg DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk keseluruhan bacaleg yang diajukan oleh Partai Politik memenuhi keterwakilan perempuannya, termasuk terpenuhinya mekanisme penyusunan nomor urut zipper system perempuan.

5. Rencana dan Kesiapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan mandat dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 adalah:
 - KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau telah memiliki SDM yang memadai dan telah memiliki sertifikat barang dan jasa dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa.
 - KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau telah memetakan kondisi daerah dan wilayah dalam rangka pendistribusian Logistik
 - KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau telah menghitung kebutuhan pengelolaan dan pendistribusian pengadaan barang dan jasa (Logistik).
6. Saran rencana percetakan/pengadaan Logistik Pemilu 2024, dapat dilakukan secara elektronik untuk percepatan waktu pengadaan dan pendistribusian dan tranparansi pengadaan barang dan jasa yang tentunya harus didukung oleh ketersediaan penyedia yang profesional.
7. Kesiapan KPU Provinsi Riau dalam menghadapi kampanye masih menunggu proses dan petunjuk teknis dari KPU RI.
8. Kegiatan dan program khusus dalam menjalankan sosialisasi Pemilu 2024 adalah:
 - Sosialisasi kepada pemilih perempuan dan disabilitas;
 - Pemilih pemula;
 - FGD dengan media;
 - Dialog interaktif dengan TV dan Radio;
9. Bentuk sosialisasi KPU Riau ntuk Pemilu 2024 yakni dalam bentuk tatap muka, sosialisasi di media sosial, serta berkoordinasi dengan instansi terkait (Bakohumas).
10. Terkait dukungan dan fasilitas dari pemda seperti telah terbentuknya Kerjasama antara pemda dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk santunan badan ad hoc Pemilu 2024, dan juga telah melakukan sosialisasi terkait partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada melalui Kesbagnpol Provinsi Riau.
11. Persiapan infrastruktur Kantor dan Gudang KPU Provinsi Riau dalam menjalankan persiapan pelaksanaan pengadaan dan distribusi Logistik Pemilu 2024.
 - Untuk gedung kantor telah dilakukan renovasi dan pembenahan pada KPU Provinsi Riau termasuk gedung kantor KPU Kabupaten/Kota.
 - Untuk gudang KPU Provinsi Riau juga melakukan pembersihan serta perbaikan dan untuk keperluan gudang di KPU Kabupaten/Kota bagi yang tidak mempunyai gudang atau tidak mencukupi maka dilakukan penyewaan.
12. Kondisi dan permasalahan kepegawaian KPU Kabupaten/kota masih kurangnya SDM di beberapa kabupaten/kota. Terkait kondisi PPNPNS sudah dilakukan recruitment di Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai arahan dari KPU, untuk penugasan PPNPNS sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap bagian, tidak ada permasalahan akibat ditariknya pegawai daerah yang ditarik oleh Pemda.
13. Penerapan koordinasi KPU Provinsi Riau dengan Bawaslu:

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Riau bermitra dengan Bawaslu Provinsi Riau selaku badan pengawas melalui pengawasan kepada KPU Provinsi terkait pelaksanaan tahapan Pemilu. Hal ini terbukti dengan telah dilakukannya berbagai rapat koordinasi, pertemuan, silaturahmi dengan berkunjung ke kantor guna berdiskusi dan rapat terkait potensi kecurangan setiap tahapan dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti pelaksanaan kegiatan pencalonan anggota DPD dan DPRD Provinsi Riau.

KPU Provinsi membuka pelayanan dan informasi seluas luasnya kepada Bawaslu dalam mengawasi tahapan Pemilu agar berjalan dengan baik.

14. Bagaimana perencanaan program dan besarnya anggaran dalam Naskah Hibah Daerah (NPHD) yang akan dialokasikan untuk KPU Provinsi dan KPU kabupaten Kota di Riau dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak 27 November 2024.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se Provinsi Riau telah melakukan koordinasi terkait pembahasan NPHD dengan Pemerintah setempat dengan rincian usulan anggaran sebagai berikut:

**Monitoring Penyusunan Anggaran Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024
Wilayah KPU PROVINSI RIAU**

No	Nama Satker	Status Pengajuan Ke Pemda		Nilai Usulan	Nilai Disetujui	Pembahasan Cost sharing		Keterangan
		Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	Provinsi Riau	ü		Rp 458.661.030.000		ü		Sudah dibahas tetapi belum ada keputusan <i>cost sharing</i> dari Pemda Riau
2	Kota Dumai	ü		Rp 33.510.941.650		ü		
3	Kabupaten Indragiri Hilir	ü		Rp 59.998.688.950		ü		
4	Kabupaten Indragiri Hulu	ü		Rp 52.023.393.200		ü		
5	Kabupaten Kuantan Singingi	ü		Rp 49.927.943.273		ü		

6	Kabupaten Bengkalis	ü	Rp 60.488.037.050	ü		
7	Kabupaten Pelalawan	ü	Rp 49.756.264.068	ü		
8	Kabupaten Rokan Hulu	ü	Rp 49.871.125.000	ü		
9	Kabupaten Rokan Hilir	ü	Rp 51.888.888.000	ü		
10	Kabupaten Siak	ü	Rp 48.035.399.860	ü		
11	Kota Pekanbaru	ü	Rp 67.258.334.550	ü		
12	Kabupaten Kep. Meranti	ü	Rp 35.325.366.000	ü		
13	Kabupaten Kampar	ü	Rp 60.903.268.500	ü		
	Jumlah		Rp 1.077.648.680. 101			

15. Masukan, Saran dan rekomendasi KPUD Provinsi Riau untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan Perundang-undangan:

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kedepannya, seluruh tahapan berjalan dengan baik, serta penyelenggara mempunyai komitmen sukses pemilu 2024 dengan partisipasi yang tinggi.

D. Penjelasan Bawaslu Provinsi Riau tentang Persiapan Pemilu 2024

1. Perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan Bawaslu Provinsi Riau dalam setiap tahapan Pemilu serentak 2024. Untuk perencanaan dan Program Anggaran Kebutuhan Bawaslu Provinsi Tahun 2024 masih menunggu Pagu Indikatif dari Bawaslu Republik Indonesia terkait Anggaran Belanja Tambahan terutama untuk Honorarium dan Anggaran Operasional Kecamatan untuk 6 (enam) bulan kedepan (Juli s.d Desember 2023)
2. Pengawasan terkait Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan pengawasan terkait penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan cara pengawasan melekat. Yaitu dengan melakukan pencermatan terkait jumlah penduduk, dan faktor lainnya. Bawaslu Riau juga mendapatkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penataan dapil ini, yaitu :

Indragiri Hulu:

1. Partai Golkar mengusulkan menjadi 6 Dapil.
2. Partai Gerindra mengusulkan menjadi 6 Dapil.
3. Partai yang lain menyerahkan kepada KPU.

Kampar:

1. 08 Desember 2022 DPD Partai PAN Kab. Kampar Merekap dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
2. 08 Desember 2022 Akademisi Kab. Kampar Merekap dan Menyampaikan kepada KPU Provinsi;
3. 08 Desember 2022 DPRD Kab. Kampar Merekap dan Menyampaikan kepada KPU Provinsi;
4. 08 Desember 2022 Tokoh Masyarakat Kab. Kampar Merekap dan Menyampaikan kepada KPU Provinsi;
5. 08 Desember 2022 DPD Partai Nasdem Kab. Kampar Merekap dan Menyampaikan kepada KPU Provinsi;
6. 08 Desember 2022 DPD Partai PKB Kab. Kampar Merekap dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
7. 08 Desember 2022 DPD Partai Gelora Kab. Kampar Merekap dan Menyampaikan kepada KPU Provinsi;
8. 08 Desember 2022 DPD Partai Golkar Kab. Kampar Merekap dan Menyampaikan kepada KPU Provinsi;
9. 08 Desember 2022 Ketua Muhamdiah Kab. Kampar Merekap dan Menyampaikan kepada KPU Provinsi;
10. 08 Desember 2022 Ketua Bawaslu Kab. Kampar Merekap dan Menyampaikan kepada KPU Provinsi

Kuantan Singingi:

30 November 2022 Partai PDIP menyampaikan Tanggapan

Pelalawan:

1. 17 Desember 2022 DPD Partai PAN Kab. Pelalawan Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
2. 17 Desember 2022 DPD Partai Golkar Kab. Pelalawan Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
3. 17 Desember 2022 DPC PKB Kab. Pelalawan Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
4. 17 Desember 2022 DPD Partai Nasdem Kab. Pelalawan Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
5. 17 Desember 2022 DPC PDI Perjuangan Kab. Pelalawan Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
6. 17 Desember 2022 Bawaslu Kabupaten Pelalawan Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
7. 17 Desember 2022 Lembaga Adat melayu Riau Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
8. 17 Desember 2022 DPD Partai Perinco Kabupaten Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
9. 17 Desember 2022 DPD Partai Gelora Kabupaten Pelalawan Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi
10. 17 Desember 2022 DPD Partai Hanura kabupaten Pelalawan Merekap dan menyampaikan ke KPU Provinsi

Rokan Hilir:

05/12/2022 15:29

Partai Golkar kabupaten rokan hilir memberi masukan/usulan terhadap rancangan dapil oleh KPU, guna untuk diperbaiki agar mobilisasi dan kinerja DPRD lebih efektif dan efisien, demi pemerataan pembangunan di rokan hilir.

Adapun masukannya yaitu dengan membentuk menjadi 7 dapil, dengan rincian: dapil 1 (bangko, sinaboi pekaitan) 8 kursi, dapil 2 (rimba melintang, bangko pusako, batu hapar) 8 kursi, dapil 3 (tanah putih, tanah putih tanjung melawan, rantau kopar) 7 kursi, dapil 4 (pujud, tanjung medan) 5 kursi, dapil 5 (balai jaya, bagan sinembah raya) 5 kursi, dapil 6 (simpang kanan, bagan sinembah) 6 kursi, dan dapil 7 (kubu, kubu babussalam, pasir limau kapas) 6 kursi. LBH Mahatva mendukung rancangan I untuk pemerataan jumlah kursi per daerah pemilihan sehingga lebih proporsional.

Dumai: Masukan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota

Dumai a.n Uber Firdaus sebagai penganggung jawab/Pelapor.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Dumai berdasarkan surat Nomor: 088/EX/DPC17.03/XI/2022 Perihal usulan pemekaran Daerah Pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam pemilihan umum tahun 2024 mengusulkan rancangan ke-3 sesuai dengan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 3/PL.01.1-Pu/1472/2022 tentang rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam pemilihan umum Kota Dumai Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Daerah pemilihan Kota Dumai 1: Kecamatan Dumai Kota jumlah penduduk 42.680 alokasi kursi 4
2. Daerah pemilihan Kota Dumai 2: Kecamatan Dumai Timur jumlah penduduk 71.873 dan Kecamatan Medang Kampai jumlah penduduk 17.967 alokasi kursi 9
3. Daerah pemilihan Kota Dumai 3: Kecamatan Bukit Kapur jumlah penduduk 54.886 alokasi kursi 6
4. Daerah pemilihan Kota Dumai 4: Kecamatan Dumai Selatan jumlah penduduk 54.533 alokasi kursi 6
5. Daerah pemilihan Kota Dumai 5: Kecamatan Dumai Selatan jumlah penduduk 44.403 alokasi kursi 5
6. Daerah pemilihan Kota Dumai 6: Kecamatan Dumai Selatan jumlah penduduk 45.103 alokasi kursi 5.

Masukan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai a.n Ek Wardoyo, S.Sos., M.Si sebagai penganggung jawab/Pelapor. Uraian:

Daerah pemilihan memiliki tiga fungsi yaitu menunjukkan batas geografis dari sejumlah penduduk yang tercatat sebagai pemilih dalam pemilihan umum, tempat kampanye dan pertarungan dalam merebutkan suara bagi para kandidat atau partai politik, menunjukkan wilayah yang nantinya direpresentasikan oleh anggota legislatif yang terpilih dan penduduk dalam wilayah yang berhak menuntut janji atau kinerja anggota legislatif yang terpilih. Setiap suara dari pemilih dihargai satu suara di setiap dapil yang terdiri dari satu atau beberapa kecamatan. Terjadinya penataan dapil tidak bisa terdiri satu atau beberapa kecamatan. terjadinya penataan dapil tidak bisa kontradiktif dengan sistem pemilihan proporsional sesuai PKPU No.6 Tahun 2022. Alokasi kursi antar dapil tidak boleh timpang antara satu dapil dengan dapil lain, hampir merata akan lebih baik karena pertimbangan penyampaian aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan. Memperhatikan berbagai aspek, kondisi geografis, sarana dan prasarana yang terkait antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik itu kecamatan atau bagian dari kecamatan jangan sampai ada yang terputus sementara yang terputus itu merupakan satu kesatuan wilayah integral dalam satu daerah pemilihan. Dengan berbagai daerah pertimbangan diatas, kami mengusulkan agar opsi yang akan dipilih adalah rancangan 3 (tiga) dimana dalam rancangan tersebut secara umum baik dari segi aspek geografis, keadilan maupun keterwakilan masing-masing daerah pemilihan calon legislator paling memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PKPU No. 6 Tahun 2022.

Masukan dari Partai Demokrat Kota Dumai a.n Prapto Sucahyo, sebagai pengganggu jawab/Pelapor. Uraian: Sesuai dengan ketentuannya, rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 disusun berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

1. Bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kota Dumai sebagai dasar penataan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi telah ditetapkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang sesuai Lampiran IV Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti-P2);

2. Bahwa penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Dumai yang diumumkan KPU Kota Dumai sesuai Lampiran Pengumuman KPU Kota Dumai Nomor 3/PL.011- Pu/1472/2022 tersebut tidak memperhatikan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Dapil Dalam dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

3. Bahwa ke-3 (tiga) opsi Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Dumai yang diumumkan KPU Kota Dumai dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Pengumuman KPU Kota Dumai Nomor 3/PL. 011-Pu/1472/2022 tersebut tidak memperhatikan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) sampai Ayat (8);

4. Bahwa penyusunan Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tersebut is acas tidak dilakukan dengan metode sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

5. Bahwa penamaan dan penentuan urutan Dapil sebagaimana dimaksud pada angka 4 empat tersebut di atas tidak juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

14 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2022 Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

3. Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau dalam tahapan pelaksanaan penyusunan dan pemukhtahiran data pemilih Pemilu 2024, terkait dengan:

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimulai dengan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh Pantarlih dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). PKD memastikan setiap rumah telah dicoklit dan tempelkan stiker oleh Pantarlih sesuai dengan DP4. pengawasan yang dilakukan secara melekat kepada pantarlih dan PPK, dan juga pengawasan secara tidak langsung. Hal-hal yang menjadi perhatian Pengawas yaitu:

1. Pemilih meninggal dunia;
2. Pemilih pindah domisili;
3. Pemilih baru;
4. Pemilih alih status TNI/Polri;
5. Pemilih yang belum masuk dalam DPT;
6. Pemilih pindah kewarganegaraan;
7. Pemilih dalam lapas;
8. Pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Hasil coklit tersebut kemudian disesuaikan dengan DP4 dan disusunlah menjadi Daftar Pemilih Sementara. Tugas bawaslu dalam hal ini adalah memastikan segala proses coklit telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU no. 7 tahun 2023/2022 serta memastikan Pantarlih dan jajaran KPU melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hasil DPS yang telah disusun disosialisasikan melalui Rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU secara bertingkat dengan mengundang tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu dan partai politik. Segala bentuk saran dan masukan bawaslu sampaikan melalui pleno tersebut atau melalui surat saran dan masukan yang dilayangkan sebelum pleno agar menjadi perhatian bagi KPU. untuk memastikan semua emilih tercoklit, Bawaslu juga melakukan Uji petik ke beberapa rumah warga dan memastikan masyarakat sudah tercoklit oleh Pantarlih, apabila ada yang belum, maka Bawaslu memberikan saran dan masukan kepada KPU.

- b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan(DPSHP) pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Setelah penyusunan DPS kemudian dilanjutkan dengan tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Pada tahapan ini DPS diumumkan ke masyarakat melalui media KPU dan pengumuman yang ditempel di kantor kelurahan dan kecamatan. Dari pengumuman ini masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Tanggapan yang dapat diberikan yaitu berupa:

1. pemilih meninggal dunia;
2. pemilih dengan TPS yang terpisah dalam 1 KK;
3. Pemilih pindah domisili;
4. pemilih tidak terdata dalam cek DPT online.

Pada tahapan ini Bawaslu membuka posko aduan masyarakat untuk memasukkan Tanggapan masyarakat mengenai masalah diatas. tanggapan tersebut akan diteruskan ke KPU berupa saran dan masukan untuk dilakukan tindaklanjut sesuai dengan permasalahan pemilih dalam DPT. Tindaklanjut dapat berupa pen-TMS-an pemilih, perpindahan pemilih dan lain-lain.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu dan Jajarannya di provinsi Riau. hal ini dijalankan sesuai dengan UUN Nomor 7 Tahun 2017 dan diawasi sesuai dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023

- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang telah ditetapkan? Bagaimana perbandngannya dengan DPT Pemilu 2019. Pada penetapan DPT 2024 data yang dihimpun lebih nyaman dari pada data pada tahun 2019halmini berdasarkan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan teori Ramlan Surbakti bahwa penyusunan daftar pemilih bahwa untuk membuat daftar pemilih yang baik adalah dengan membandingkan persentase jumlah penduduk/ Data Agregat Kependudukan (DAK) dan DP4. Persentase ini tidak boleh kurang dari 65% untuk dikatakan cukup akurat. Kemudian KPU akan menyandingkan DP4

dengan DPB dan datanya akan dijadikan acuan untuk melakukan cokolit dilapangan.

2. Pada data pemilih tahun 2019 terjadi penurunan dibandingkan tahun pemilu sebelumnya yaitu 2014. Data pemilih tahun 2014 yaitu 4.079.513 sementara pada 2019 yaitu 3.863.197. penurunan ini dikarenakan pada tahun 2015 dikeluarkan kebijakan bahwa Pemilih yang terdaftar harus memiliki E-KTP sehingga yang tidak memenuhi syarat akan di TMS kan. Selain itu juga terdapat cek kegandaan pada tahun 2015 dan tahun 2017 sehingga membuat daftar pemilih Pemilu tahun 2019 semakin berkurang.
3. Persentase perbandingan DP4 dengan jumlah penduduk/Data Agregat Kependudukan (DAK) hanya mencapai 69% dan beberapa kabupaten/kota bahkan tidak melewati 65 persen. Hal ini terjadi hingga DPTHP 3 rata-rata hanya mencapai 65 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Daftar pemilih pada tahun 2019 tidak akurat dan menimbulkan pembludakan DPK di berbagai TPS.
4. Jumlah TPS di tahun 2019 sebanyak 17.367 dengan rata-rata pemilih per TPS sebanyak 214 pemilih. Hal ini dipandang kurang efisien mengingat dalam PKPU maksimal 300 pemilih dalam satu TPS.
5. Hal ini berbeda dengan Data Pemilih 2024, hal ini dikarenakan Persentase perbandingan DP4 dengan DAK sudah mencapai 71%. Serta berlakunya system *De Jure* dalam menyusun daftar pemilih dimana penempatan pemilih dilihat dari e-KTP serta KK nya bagi pemilih baru yang belum memiliki KTP. KPU hanya menghapus kegandaan, pemilih alih status TNI/Polri, serta pemilih meninggal dunia saja. Sehingga perubahan DP4 ke DPS tidak terlalu besar.
6. Berdasarkan DPSHP pemilu 2024, jumlah pemilih di Provinsi Riau yaitu 4.733.803 dengan Jumlah TPS 19.445 dan rata2 pemilih per TPS yaitu 243 pemilih Berdasarkan perbandingan data DPT dan agregat DAK pada tahun 2024 dan tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa data yang didapat pada tahun 2024 lebih akurat dari pada 2019. Dalam hal ini Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat dengan kegiatan KPU baik dilapangan ataupun melalui Sidalih. Bawaslu memberikan masukan kepada KPU apabila ditemukan pemilih yang TMS atau MS tapi tidak dimasukkan dalam DPT. Tentunya dalam Bawaslu juga berkolaborasi dengan

masyarakat dalam memberikan tanggapan terkait penyusunan DPT tersebut.

d. Daftar Pemilih Tetap di lokasi khusus.

Daftar Pemilih di lokasi khusus yang terdapat di Provinsi Riau yaitu Lapas dan lokasi industri seperti PT. Torganda dan PT. ISS. Daftar pemilih ini disusun berdasarkan jumlah pemilih yang berada dilapas dan masih tetap di lapas pada hari pencoblosan. Pada lokasi khusus lokasi industri yaitu masyarakat yang tinggal pada lokasi tersebut karena bekerja sehingga tidak bisa keluar dari lokasi industri pada hari pencoblosan. Pada lokasi khusus ini Bawaslu kab/kota di provinsi Riau melakukan pengawasan dengan cara mengunjungi lapas dan lokasi industri dan memastikan masyarakat sudah masuk ke dalam daftar pemilih. Pengawasan ini juga dilakukan dengan memperhatikan daftar pemilih yang terdapat pada Sidalih sehingga semua masyarakat yang memenuhi syarat dapat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap.

4. Hasil dari Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi Riau terkait dengan temuan dan laporan:

- a. Data Pemilih Ganda 16.969 Pemilih
- b. Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik 103.188 Pemilih
- c. Data Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri 16 Pemilih
- d. Data Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih tercantum 5.077 Pemilih
- e. Data Pemilih yang sudah berpindah domisili 6.163 Pemilih
- f. Data Pemilih tidak dikenal/Pemilih baru 450 Pemilih
- g. Data penduduk dibawah usia 17 tahun yang belum pernah kawin 22 Pemilih
- h. Data Pemilih yang sudah keluar dari TPS Khusus data angka TPS di lokasi khusus sebanyak 45 TPS, dan Pemilihnya sebanyak 10.049

5. Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau terhadap seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau dan apa yang menjadi catatan krusial terkait dengan kegiatan seleksi Bawaslu di daerah? Apakah ada laporan indikasi seleksi dengan cara transaksional.

Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau.

Proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi Riau relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari terlaksananya setiap tahapan kegiatan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

Proses penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi Riau dilaksanakan dalam 5 tahapan kegiatan. Kelima tahapan tersebut yaitu seleksi berkas administrasi, test tulis, test psikologi, test kesehatan, dan test wawancara. Tes Tertulis dilaksanakan satu rangkaian dengan tes psikologi untuk menyaring 8 nama. Sementara tes kesehatan dilaksanakan satu rangkaian dengan tes wawancara untuk menyaring 4 nama.

Pada tahapan pendaftaran, Tim Seleksi berhasil menjaring sebanyak 74 orang bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Riau, yang terdiri dari 61 orang (82%) berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang (18%) berjenis kelamin perempuan. Meskipun keterwakilan perempuan belum mencapai 30% namun jumlah keseluruhan pendaftar sudah jauh melebihi 8 kali kebutuhan.

Dari jumlah 74 orang bakal calon tersebut, 68 orang dinyatakan lulus penelitian administrasi dan berhak mengikuti tahapan tes selanjutnya. Sedangkan 6 orang lainnya tidak lulus penelitian administrasi karena mereka tidak dapat melengkapi kekurangan berkasnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pemeringkatan hasil tes tertulis dan tes psikologi, Tim Seleksi menetapkan sebanyak 8 orang yang akan mengikuti tes kesehatan dan wawancara, Berdasarkan pemeringkatan hasil tes kesehatan dan wawancara, Tim Seleksi melalui rapat pleno menetapkan 4 nama calon anggota Bawaslu Provinsi Riau.

Usai rapat pleno penetapan hasil tes kesehatan dan tes wawancara, Tim Seleksi menyampaikan kepada Bawaslu RI. Bakal calon yang lulus penelitian administrasi diwajibkan untuk menyusun makalah personal dan menyerahkannya kepada Tim Seleksi pada saat pelaksanaan tes tertulis. Sementara makalah personal ini diperlukan bagi peserta yang akan mengikuti tes wawancara.

Dalam pelaksanaan tes tertulis, tes psikologi, dan tes kesehatan, lembaga penyelenggara tes tidak secara langsung menyerahkan hasil tes kepada Tim Seleksi melainkan hasil tes tersebut diserahkan kepada Bawaslu. Kemudian Bawaslu menyerahkan hasil tes tersebut kepada Tim Seleksi. Hal ini tentunya dapat memperlambat kerja Tim Seleksi. Dalam menggabungkan nilai hasil tes tertulis dengan nilai hasil tes psikologi, dan nilai hasil tes kesehatan dengan nilai hasil tes wawancara, serta mengumumkan nama-nama yang lulus, Tim Seleksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bawaslu. Bahkan Tim Seleksi harus menunggu dalam waktu yang lama.

Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari terlaksananya setiap tahapan kegiatan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

Proses penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dilakukan terhadap 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang terbagi dalam 2 (Dua) Zona. Untuk Zona I terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Kampar posisi 5 (lima) orang Calon Anggota, Kabupaten Bengkalis Posisi 5 (lima) Orang Calon Anggota, Kabupaten Rokan Hilir 5 (lima) orang Calon Anggota, Kabupaten Rokan Hulu 5 (lima) orang Calon Anggota, Kota Dumai 5 (lima) orang Calon Anggota dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan posisi 3 (tiga) orang Calon Anggota kemudian Zona II terdiri dari 6 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru 5 (lima) orang Calon Anggota, Kabupaten Siak 5 (lima) orang Calon Anggota, Kabupaten Pelalawan 5 (lima) orang Calon Anggota, Kabupaten Kuantan Singingi 5 (lima) orang

Calon Anggota, Kabupaten Indragiri Hulu 5 (lima) orang Calon Anggota, dan Indragiri Hilir 5 (lima) Orang Calon Anggota, dan dilaksanakan dalam 5 tahapan kegiatan. Kelima tahapan tersebut yaitu seleksi berkas administrasi, test tulis, test psikologi, test kesehatan, dan test wawancara. Tes Tertulis dilaksanakan satu rangkaian dengan tes psikologi untuk menyaring 8 nama. Sementara tes kesehatan dilaksanakan satu rangkaian dengan tes wawancara untuk menyaring 4 nama. Pada tahapan pendaftaran, Tim Seleksi baik di Zona I dan Zona II secara keseluruhan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota berhasil menjaring sebanyak 614 orang bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, yang terdiri dari 513 orang (84%) berjenis kelamin laki-laki dan 101 orang (16%) berjenis kelamin perempuan. Meskipun keterwakilan perempuan belum mencapai 30% namun jumlah keseluruhan pendaftar sudah jauh melebihi 8 kali kebutuhan. Dari jumlah 614 orang bakal calon tersebut, 604 orang dinyatakan lulus penelitian administrasi dan berhak mengikuti tahapan tes selanjutnya. Sedangkan 10 orang lainnya tidak lulus penelitian administrasi karena mereka tidak dapat melengkapi kekurangan berkasnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pemeringkatan hasil tes tertulis dan tes psikologi, Tim Seleksi menetapkan sebanyak 4 kali Kebutuhan orang yang akan mengikuti tes kesehatan dan wawancara untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang membutuhkan posisi 5 (lima) orang Calon Anggota maka ditetapkan 20 Orang peserta Calon Anggota sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota yang membutuhkan posisi 3 (tiga) orang Calon Anggota maka ditetapkan 12 (dua belas) orang Calon Anggota, Berdasarkan pemeringkatan hasil tes kesehatan dan wawancara, Tim Seleksi melalui rapat pleno menetapkan 2 (dua) Kali Kebutuhan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Selanjutnya jumlah 2 (dua) kali kebutuhan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau diajukan oleh Tim Seleksi kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk dilakukannya Proses *fit and proper test* terhadap para Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Saat ini proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau mulai memasuki Tahapan Kesehatan dan Tahapan Wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi baik di Zona I maupun di Zona II.

Untuk catatan kedepan dengan test menggunakan CAT agar dapat dipastikan jaringan dalam kondisi stabil dan berkoordinasi dengan PLN terdekat untuk tidak melakukan proses pemadaman listrik pada lokasi yang sedang melangsungkan test dengan menggunakan metode CAT.

6. Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau terhadap jalannya tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, terkait dengan:
 - a. Bacaleg yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) Adminitrasi dalam Pencalonan.

Dalam upaya maksimalisasi Pegawasan terhadap Jalannya tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada waktu mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 Bawaslu Riau membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Legislatif dan menugaskan Tim Pengawas untuk mengawasi secara melekat proses verifikasi administrasi Bacaleg secara langsung di KPU Provinsi Riau dan Bawaslu Riau memiliki Catatan atau Temuan secara Umum dari hasil pengawasan pada waktu dimaksud. Diantaranya adalah:

1. **Kegandaan Calon.**

Kegandaan yang terdapat dari hasil pengawasan selama Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon pada dari tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Ganda Internal, terdapat nama bacalon yang memiliki kegandaan di satu partai namun di dapil berbeda;
- b. Ganda external, terdapat bacalon yang terdaftar di dua partai berbeda.

2. **Calon masih berstatus Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri.**

Masih ada bakal calon yang diajukan oleh partai namun belum melampirkan surat dari PPK bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil dan Masih ada bakal calon yang bestatus TNI dan belum melampirkan SK Pensiun atau SK Pengunduran diri sebagai TNI.

3. **Calon belum berumur 21 Tahun.**

Masih ada Bakal Calon per 3 November 2023 belum cukup berumur 21 tahun untuk pemenuhan syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi

4. **Pas Photo masih memotong atau *Crop* dari e-KTP pada Aplikasi SILON**
Pas Photo yang digunakan di akun calon anggota DPRD pada akun silon merupakan hasil potongan gambar dari foto pada KTP-el sedangkan dalam Point 3 huruf b angka (2) huruf (b) Keputusan KPU Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 perihal penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa foto hasil potongan pada KTP-el ditetapkan belum benar dan belum memenuhi syarat.
5. **Nama Calon tidak sesuai dengan nama yang terdapat dalam e-KTP**
Masih terdapat nama calon di SILON berbeda dengan nama yang tertulis di dalam KTP-el sehingga harus disesuaikan Kembali pada masa perbaikan.
6. **Persyaratan Administrasi Calon Belum lengkap**
Masih banyak bakal calon yang belum upload dokumen secara lengkap terkait point point yang di syaratkan oleh PKPU 10 Tahun 2023.

Setelah melalui proses verifikasi administrasi bacaleg dan ditemukan beberapa catatan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Riau para Bacaleg yang diajukan oleh partai Politik dihimbau agar melengkapi proses dokumen pada masa perbaikan dokumen persyaratan administrasi.

- b. **Persentase masing-masing Bacaleg Partai Politik yang telah memenuhi syarat administrasi.**

Untuk di Provinsi Riau terdapat total keseluruhan 1119 Bacaleg yang diajukan oleh 18 Partai Politik pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen persyaratan Calon Anggota Legislatif, dari hasil pengawasan terdapat 35 Dokumen Persyaratan dari Calon Anggota Legislatif dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) setelah di Verifikasi pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 oleh KPU Provinsi Riau, sehingga presentase Bacaleg partai politik yang telah memenuhi syarat administrasi adalah sebanyak 3% (3 persen) dari total Bacaleg sejumlah 1119 yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) sehingga harus memperbaiki dokumen persyaratan pada tahapan pengajuan dokumen perbaikan administrasi Calon Anggota legislatif.

c. Bagaimana persiapan Bawaslu dalam mengawasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahapan perbaikan dokumen persyaratan Bacaleg.

Dalam melakukan upaya pengawasan Kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi mengawasi KPU dalam beberapa aspek meliputi :

1. Apakah KPU melaksanakan Tahapan Pemilu berdasarkan jadwal yang telah dituangkan di dalam PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 atau tidak. Seperti tahapan perbaikan dokumen persyaratan Bacaleg yang saat ini berlangsung dimana KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi dokumen perbaikan administrasi calon anggota legislatif mulai tanggal 10 Juli 2023 s.d 6 Agustus 2023, dalam hal ini Bawaslu memastikan agar proses verifikasi administrasi perbaikan dapat dilakukan pada jadwal yang ditentukan oleh PKPU 10 Tahun 2023 tersebut.
2. Pengawasan kepada KPU untuk memastikan apakah data dan dokumen persyaratan administrasi perbaikan bacaleg sah atau nyata keabsahannya atau tidak;
3. Pengawasan kepada KPU untuk memastikan bahwa perbaikan dokumen persyaratan administrasi para Bacaleg yang dinyatakan lengkap itu ada datanya atau tidak;
4. Pengawasan terhadap KPU apakah KPU melakukan dan melaksanakan jadwal tahapan pemilu secara transparan atau tidak;
5. Pengawasan kepada KPU untuk memastikan agar KPU tidak melakukan Tindakan diskriminatif terhadap salah satu partai atau bacaleg dan memperlakukan para bacaleg secara *equal* atau setara (*egaliter*).

d. Jalannya Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang digunakan selama masa pendaftaran?

Untuk Bawaslu Provinsi Riau dalam tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga dapat akses SILON untuk memantau progress pelaksanaan tahapan Pencalonan tersebut khusus untuk Bawaslu Provinsi Riau Merujuk pada Surat Imbauan Bawaslu RI Nomor 331/PM.00.00/K1/04/2023 tertanggal 30 April 2023 yang intinya meminta kepada KPU untuk membuka akses pembacaan silon seluasnya kepada Bawaslu, maka Bawaslu Provinsi Riau juga sudah memberikan surat himbauan Nomor 050/HK.00.00/K.RA/05/2023 tertanggal 12 Mei 2023 yang pada intinya menyampaikan perihal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Provinsi Riau yang telah mendapatkan akses sejak tanggal 2 Mei

2023, pada tanggal 2 dan 3 Mei 2023 dihalaman beranda SILON terdapat menu data calon yang bisa diakses oleh Bawaslu Provinsi Riau;

2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan hari ini menu data calon tersebut hilang di Beranda SILON;
 3. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tidak bisa melakukan pengawasan terhadap data calon yang telah diupload kedalam SILON, sehingga kami tidak memiliki data pembanding pada saat pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh calon Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan maka Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada KPU Provinsi Riau agar memberikan akses Kepada Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau untuk dapat melihat data calon yang telah diupload di SILON demi terlaksananya penyelenggaraan pemilu yg aman, tertib dan taat aturan.
7. Rencana Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kotaterhadap kewenangan Percetakan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suaralainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diProvinsi Riau.
- Bawaslu Riau akan melakukan mitigasi dalam pengadaan logistik dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024. Hal tersebut perlu dilakukan, dengan alasan adanya potensi kerawanan dalam pengadaan dan distribusi logistikpemilu, terutama soal kotak dan surat suara. Bawaslu Riau beserta jajaran akan melakukan pengawasan dengan cermat terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024. Karena Keterlibatan pengadaan KPU RI surat suaranya hanya untukPresiden/Wakil Presiden dan DPR, dan alat bantu tunanetra. Kalau provinsi pengadaan Surat Suaranya banyak dan ini menjadi perhatian karena sebagian besar surat suara ada di KPU Provinsi.

Hal ini dilakukan agar persoalan Pilkada 2020 tidak terjadi di Pemilu 2024 mendatang. Terlebih jika percetakan ada di luar provinsi, Terkait lokasi percetakan, yang mana semakin jauh lokasi percetakan maka akan bermasalah dengan distribusi, apalagi bagi daerah yang geografisnya kepulauan.

Selain pengawasan terhadap pengadaan surat suara, Bawaslu juga mengawasi pengadaan kotak suara yang bisa menjadi permasalahan jika spesifikasi kotak suara menurun baik dari ukuran maupun bahannya. Jika spesifikasi kotak suara turun apa akan berpengaruh dengan fungsinya yang menurun. Sehingga ini bisa menimbulkan masalah jika hal ini mengganggu berlangsungnya pemungutan suarakarena kualitas kotak suara yang menurun. Jika ada kemungkinan spesifikasi kotak suara turun, Bawaslu perlu melakukan pengawasan dari pengadaan logistik. hal iniperlu dilakukan pencermatan lebih lagi terutama dalam penyesuaian Peraturan KPU terkait pengadaan logistik dan distribusi.

8. Rencana Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau untuk tahapan Kampanye Pemilu pada Bulan November tahun 2023? Meninggal Tahapan Kampanye hanya berdurasi 75 Hari, Apa yang selama ini menjadi permasalahan dalam Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau dalam tahapan Kampanye Pemilu yang belum terakomodir dalam PKPU maupun Perbawaslutentang Kampanye dan menjadi semacam kekosongan ruang hukum yang diakibatkan dari Dinamika Pemilu.

Sampai dengan sejauh ini yang sering menjadi kendala adalah akses pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan berbasis sistem digital. Karena selama ini pengawas tidak diberikan akses untuk melihat secara utuh dokumen yang diakses didalam sistem digital dibawah koordinir KPU. Jika kita melihat tahapan kampanye kedepan, jika rencana kampanye dan pelaksanaan kampanye berbasis data secara digital, maka akan menjadi perhatian bahwa berikan akses kepada pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan melalui sistem digital dimaksud. Terkait dengan kendala dalam kampanye, sampai dengan saat ini belum ada kendala yang signifikan, jika ada kendala akan kita catat sebagai bentuk evaluasi. Ada beberapa Rencana Pengawasan Tahapan Kampanye yang akan dilakukan oleh Bawaslu Riau meliputi :

- a. Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pemasangan APK harus sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
- b. Pengawasan Money Politik dan Masa tenang: Bawaslu Riau dan bawaslu Kab/kota akan melakukan patoli money politik di masa tenang karena pada masa tenang sangat rawan terjadi money politik maupun bagi bagi sembako untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu.
- c. Pengawasan Metode Kampanye: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana di atur dalam perbawaslu/PKPU baik yang difasilitasi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota maupun tidak.
- d. Pengawasan materi kampanye: pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengawasan Pemberitaan dan penyiaran kampanye: Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran
- f. Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Kampanye

9. Permasalahan Sistem Informasi setiap tahapan Pemilu 2024 yang di jalankan oleh KPUD Provinsi Riau dan juga Sistem Informasi yang dijalankan oleh Bawaslu sendiri.

Sistem Informasi sejauh ini yang dijalankan adalah Aplikasi SIPOK untuk proses pelaksanaan tahapan pendaftaran Partai Politik, SIDALIH untuk proses pelaksanaan tahapan pemutahiran Daftar Pemilih hingga Daftar Pemilih Tetap(DPT), dan Aplikasi SILON untuk melaksanakan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Legislatif. Dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala seperti systemdown karena *crowded acces*, namun akses kepada Bawaslu Riau terhadap aplikasitersebut masih terbatas sehingga Bawaslu Riau tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap aplikasi tersebut yang dimiliki oleh KPU. Untuk Bawaslu Sendiri dalam melakukan peningkatan pengawasan digital jugamemiliki system informasi untuk melakukan pengawasan Pemilu diantaranya :

1. Siwaslu: Adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu
2. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) : adalah Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa pemilihan dan pemilu yang terdiri dari sub sistem informasi meliputi Permohonan Sengketa baik langsung maupun online, verifikasi formil dan materiil, registrasi , musyawarah/ajudikasi, putusan dan tindaklanjut putusan.
3. SIGAP LAPOR: merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung penyatuan data penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu di seluruh Indonesia agar terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.

Ketiga aplikasi tersebut merupakan komponen sistem jaringan informasi yang dikhususkan untuk melakukan serangkaian proses pengawasan pemilu dalam setiap tahapannya, terkhusus apabila terjadi Potensi Sengketa dan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Terkait dengan permasalahan dalam penggunaan sistem jaringan informasi tentu tidak terlepas dari kegagalan koneksi, kendala jaringan, server down pada saat *crowded acces* secara nasional, dari kendala tersebut diharapkan agar adanya peningkatan sistem secara maksimal agar perwujudan pelaksanaan pemilu secara digital dapat terselenggara dengan baik

10. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau? Bagaimana strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam meminimalisir permasalahan dari dimensi dan subdimensi IKP.

Hasil olah data IKP yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia merupakan upaya yang sangat penting untuk mengidentifikasi kerawanan pemilu 2024 dan melaksanakan mandat dalam UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (1) huruf a. Terhadap hasil olah data IKP, Bawaslu Provinsi Riau memiliki SKOR IKP "62,59" (RAWAN SEDANG), kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dikategorikan memiliki Kerawanan SEDANG. tentunya Bawaslu Provinsi Riau memulai untuk memetakan potensi kerawanan di setiap dimensi khususnya di Dimensi Kontestasi karena termasuk 10 Provinsi yang memiliki Rawan Tinggi. Sesuai dengan tujuan IKP, Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu/pemilihan serta menjadikan IKP sebagai basis untuk melaksanakan program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu/pemilihan.

Langkah strategi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam menindaklanjuti hasil IKP 2024 sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Stakeholder terkait di Provinsi Riau untuk menginformasikan hasil olah data IKP 2024 sebagai upaya pencegahan awal terjadinya pelanggaran pemilu/pemilihan;
2. Melaksanakan program kegiatan berbasis pencegahan berdasarkan hasil olah data IKP 2024. Potensi kerawanan yang harus diantisipasi antara lain Netralitas penyelenggara pemilu, Polarisasi di masyarakat terhadap dukungan politik, Penggunaan media sosial, dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai pemenuhan hak memilih;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu;
4. Melaksanakan pengawasan partisipatif, juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses Pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak.

Jenis dan model program kegiatan untuk menindaklanjuti IKP 2024 sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi antar lembaga di Provinsi Riau dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses dalam bentuk pemetaan organisasi dan penentuan materi koordinasi, serta diskusi Kerjasama kelembagaan. Penyusunan nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama, penyusunan langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses sebagai tindak lanjut nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama; dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama kelembagaan;
2. Mengeluarkan surat berisi tentang himbauan untuk tidak melakukan aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan adanya potensi pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan;
3. Melakukan sosialisasi bersama stakeholders mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;

4. Membuat surat himbauan untuk penguatan kerja kelembagaan jajaran pengawas Pemilu, dan kepada peserta Pemilu;
5. Melakukan Supervisi kepada jajaran pengawasan Pemilu dalam rangka memastikan proses tahapan Pemilu;

6. Melakukan rapat koordinasi kepada Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, stakeholder terkait untuk menyamakan Presepsi terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
7. Pendidikan Pengawas Partisipatif tingkat provinsi dan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (kelompok rentan);
8. Pengelolaan media sosial yang melibatkan masyarakat untuk perluasan literasi kepemiluan di media sosial, serta pemantauan Pemilu di media sosial;
9. Bawaslu Provinsi dengan perangkat desa/ kewilayahan, serta masyarakat setempat untuk mendorong, mendeklarasikan, dan mengembangkan kampung/desa pengawasan partisipatif;
10. Pengawasan partisipatif berbentuk pentas budaya pengawasan partisipatif.

11. Bagaimana dengan fasilitas dan sarana prasarana Kantor Bawaslu Provinsi Riau dalam menjalankan tahapan pengawasan Pemilu 2024?

Jawaban :

Fasilitas dan sarana prasarana Kantor Bawaslu Provinsi Riau, untuk menjalankan tahapan pengawasan Pemilu 2024, dalam kondisi cukup untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024. Namun terdapat berupa prasarana seperti:

1. Ada beberapa sarana prasarana perlu perawatan dan peremajaan seperti komputer, printer, jaringan internet, dan lain sebagainya, agar memaksimalkan tugas-tugas pengawasan pemilu 2024;
2. Ruangan/tempat untuk menerima laporan dan/atau melakukan klarifikasi belum ada ruangan/tempat khusus;
3. Belum Tersedia HP dan Nomor khusus yang digunakan untuk aplikasi SIGAP LAPOR;
4. Beberapa prasarana dalam menunjang Sidang Administrasi Pemilu perlu ditingkatkan dan di remajakan kembali serta menambah ruangan yang dapat digunakan untuk ruang transit majelis pemeriksa sebelum memasuki ruang sidang.

12. Kondisi dan permasalahan Kepegawaian Bawaslu Provinsi Riau termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang ada saat ini.

Jangka waktu penataan pegawai non ASN/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sudah sangat dekat yaitu sebelum 28 November 2023. PP Manajemen PPPK mengamankan, PPK di instansi pemerintah termasuk Bawaslu Provinsi Riau untuk tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS). Sedangkan sudah beberapa PPNPNS yang telah mengundurkan diri atau resign tidak bisa di tambah dengan rekrutmen pegawai baru lagi yang mengakibatkan kekurangan SDM pada Bawaslu Provinsi Riau.

Masalah yang kemudian muncul adalah kekuatan anggaran masing-masing instansi pemerintah untuk membiayai PPPK dan tenaga alih daya (*outsourcing*). Penerapan kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pelayanan publik yang akan terkendala setelah 28 November 2023.

Pada pelaksanaan seleksi CPPPK terhadap pegawai non ASN/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) hanya membuka beberapa

formasi saja yang mana banyak pegawai non ASN/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang tidak bisa ikut seleksi karena latar pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi yang ada.

Terkait dengan penugasan PNS Pemda yang ditugaskan di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sampai saat ini statusnya masih "Dipekerjakan" atau belum sesuai dengan mekanisme penugasan dalam Permenpan-RB nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Selain itu, kendala yang dihadapi bagi PNS Pemda lulusan SMA tidak dapat diusulkan sesuai dengan Surat Menpan-RB terkait persetujuan formasi penugasan PNS di lingkungan Bawaslu; Jumlah ASN dan yang honorer di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini sejumlah 248 orang; Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0225/OT.02/SJ/09/2021 Tentang Penetapan Peta Jabatan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pada Bawaslu Provinsi Riau yang merupakan tipe A pada Bagian Administrasi membutuhkan 56 orang, Bagian Pengawasan Pemilu membutuhkan 20 orang, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu membutuhkan 15 orang, bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi membutuhkan 21 orang, dan untuk Kelompok Jabatan Fungsional membutuhkan 6 orang.

Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kelas A yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar. Pada Sub Bagian Administrasi membutuhkan 12 orang, Sub Bagian Pengawasan Pemilu membutuhkan 11 orang, pada Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu membutuhkan 10 orang, sub bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi membutuhkan 8 orang, dan untuk Kelompok Jabatan Fungsional membutuhkan 3 orang.

Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B yaitu Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Bengkalis. Pada Sub Bagian Administrasi membutuhkan 14 orang, Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat membutuhkan 10 orang, pada Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum membutuhkan 10 orang dan untuk Kelompok Jabatan Fungsional membutuhkan 3 orang; PPNPNS mendapatkan tugas sesuai dengan penempatan bagian kerja serta berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pada tingkat Bawaslu Provinsi Riau tidak ada.

13. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau terhadap tahapan pemilu 2024 yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau.

1. Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Tahun 2024.

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau memastikan Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melakukan pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi Riau dan

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form-a Pengawasan dan mengisi alat kerja pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau serta menindaklanjuti terhadap temuan hasil pengawasan yang ditemukan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Proses awal Daftar Pemilih sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa jajaran pengawas Pemilu mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga Provinsi telah melakukan pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih. Hal ini dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk pengawasan ditingkat Desa atau kelurahan, selanjutnya oleh Panwaslu Kecamatan untuk pengawasan ditingkat Kecamatan, dan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan ditingkat Kabupaten/Kota, kemudian oleh Bawaslu Provinsi Riau pada pengawasan tingkat Provinsi. Adapun hasil pengawasan terhadap Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dituangkan pada format Alat Kerja Pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia. Alat Kerja tersebut diklasifikasikan berdasarkan sub tahapan dalam proses penyusunan daftar pemilih tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan pembentukan Pantarlih;
2. Pengawasan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih (Coklit), hal ini meliputi:
 - Pengawasan melekat Coklit pada 10 KK perhari;
 - Pengawasan melekat yang dilakukan dengan uji petik/uji fakta terhadap daftar pemilih yang sudah dilakukan coklit oleh Pantarlih;
 - Pengawasan terhadap data pemilih yang sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker;
 - Pengawasan terhadap data pemilih yang belum dicoklit dan sudah ditempel stiker;
 - pengawasan data pemilih yang belum dilakukan coklit serta tidak dapat ditemui

3. Pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, yang meliputi:
 - Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - Daftar data pemilih yang tidak dikenali;
 - Daftar data pemilih meninggal ;
 - Daftar data pemilih yang anggota TNI;
 - Daftar data pemilih yang anggota Polri;
 - Daftar data pemilih salah penempatan TPS;
 - Daftar data pemilih dibawah umur;
 - Daftar data pemilih pindah domisili;
 - Daftar data pemilih Disabilitas;
 - Jumlah pemilih belum memiliki KTP-el.

4. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, meliputi:
 - rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - uraian masukan/tanggapan peserta Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran.

5. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara;

Ditetapkan jumlah Pemilih Sementara Provinsi Riau yaitu:
 Jumlah TPS 19.434, jumlah Pemilih Laki-Laki 2.409.210, jumlah pemilih perempuan 2.339.931, total 4.749.141

6. Pengawasan Rekapitulasi DPT Ditetapkan jumlah Pemilih Tetap Provinsi Riau yaitu:
 Jumlah TPS 19.434, jumlah Pemilih Laki-Laki 2.399.163, jumlah pemilih perempuan 2.333.011, total 4.732.174

Ada beberapa catatan krusial pada penetapan DPT di tingkat Nasional:

- Terdapat potensi perpindahan penduduk setelah rekapitulasi dan penetapan DPT dengan pelaksanaan pemungutan suara, berpotensi terjadi perpindahan penduduk ke daerah lain;
- Bawaslu masih menemukan pemilih TMS dalam daftar pemilih seperti alih status dari sipil menjadi TNI/POLRI, bukti absah tentang warga yang telah meninggal dunia, potensi pemilih dibawah umur dan belum pernah kawin yang ada dalam daftar pemilih;
- Isu krusial terkait TPS lokasi khusus, masih terdapat hak pilih warga negara yang belum dirakomodasi di TPS lokasi khusus salah satunya pemilih di lokasi IKN. Terdapat potensi pemilih yang sudah tidak di TPS lokasi khusus namun masih terdaftar disana.
- Potensi database kependudukan yang bermasalah sebagai basis penyusunan daftar pemilih yakni:
 1. Terdapat pemilih ganda masih ada dlm daftar pemilih;
 2. Terdapat potensi anomali data berupa jumlah anggota keluarga dalam satu KK yang tidak wajar;
 3. Masih terdapat pemilih potensial Non KTP-el yang belum masuk daftar pemilih.
- Masih terdapat data pemilih yang belum sinkron antara sidalih dan laman cekdptonline.

Kemudian terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap sub tahapan sebagaimana dituangkan dalam alat kerja sebagaimana dimaksud diatas dilaporkan oleh pengawas Pemilu pada setiap tingkatan kepada pengawas satu tingkat diatasnya, yang kemudian dilakukan rekapitulasi hingga ke tingkat Bawaslu RI. Pelaporan alat kerja disampaikan setiap minggu yang dikumpulkan pada akhir pekan dan/atau pada saat diperlukan.

Selanjutnya disamping alat kerja, pengawas Pemilu juga membuat Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A hasil pengawasan, hal ini memuat uraian hasil pengawasan secara umum dan catatan jika terdapat kejadian khusus ataupun dugaan pelanggaran yang ditemukan pada saat pengawasan yang selanjutnya akan dituangkan dalam Temuan Pengawas Pemilu.

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran dalam hal menyampaikan instruksi pengawasan, informasi pengawasan, pelaporan hasil pengawasan yang serta evaluasi hasil pengawasan. Selain itu, juga melakukan monitoring dan supervisi pengawasan yang sedang berlangsung. Selanjutnya koordinasi dan konsultasi jugadilakukan dengan Bawaslu Republik Indonesia terkait arahan dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih.

3. Pengawasan Pencalonan Pendaftaran DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

18 partai yang mendaftarkan bakal calon nya dengan 8 dapil yaitu dengan jumlah Bacalon sebagai berikut: PKS 65 , Nasdem 65 , PDIP 65, PAN 65, Demokrat 65,PKB 65, Gerindra 65, PPP 65, Perindo 65, PBB 65, Ummat 65, Hanura 57, Golkar 65, PKN 37, PSI 65, Garuda 65, Buruh 50, Gelora 65.

Masukan Bawaslu Provinsi Riau:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Admin SILON Bawaslu Provinsi Riau yang telah mendapatkan akses sejak tanggal 2 Mei 2023, pada tanggal 2 dan 3 Mei 2023 dihalaman beranda SILON terdapat menu data calon yang bisa diakses oleh Bawaslu Provinsi Riau;
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan hari ini menu data calon tersebut hilang di Beranda SILON;

3. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tidak bisa melakukan pengawasan terhadap data calon yang telah diupload kedalam SILON, sehingga kami tidak memiliki data pembanding pada saat pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh calon Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan maka Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada KPU Provinsi Riau agar memberikan akses Kepada Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau untuk dapat melihat data calon yang telah diupload di SILON demi terlaksananya penyelenggaraan pemilu yg aman, tertib dan taat aturan.

4. Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (DAPIL)

Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Penetapan Jumlah kursi dan DAPIL merujuk pada Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) berdasarkan pasal 185 Undang-undang 7 Tahun 2017 berdasarkan prinsip-prinsip penataan DAPIL yaitu:

1. Kesetaraan Suara;
2. Ketaatan pada system Pemilu yang proporsional;
3. Proporsionalitas;
4. *Coterminus*;
5. Kohevisitas ;
6. Integritas Wilayah;
7. Kestinambungan.

Hasil pengawasan Bawaslu Riau terjadi pergeseran Kursi di beberapa daerah yaitu Untuk Kota Pekanbaru yang semula 9 menjadi 11 Kursi, Kabupaten Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti yang semua 11 menjadi 12 Kursi. Selain itu juga terdapat pengurangan untuk Kabupaten Rokan Hulu semula 6 menjadi 5 Kursi, Rokan Hilir yang semula 7 menjadi 6 Kursi, dan Indragiri Hilir yang semula 8 menjadi 7 Kursi.

5. Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau terhadap pengawasan penyerahan syarat dukungan minimal dan laporan hasil pengawasan verifikasi administrasi pencalonan DPD menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.

Upaya-upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah:

- a. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Melakukan koordinasi baik secara informal maupun formal dengan KPU Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih;
- c. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Provinsi Riau terkait pembukaan aksesibilitas data kepada Bawaslu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
- d. Melakukan pengawasan secara melekat dengan menempatkan personil pengawas di Kantor KPU Provinsi Riau selama jadwal tahapan berlangsung;
- e. Mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang tercatat namanya sebagai pendukung bakal calon anggota DPD.

Pada Sub Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan terdapat 41 Bakal Calon Anggota DPD yang menyerahkan Syarat Dukungan. Pada sub tahapan penyerahan syarat dukungan minimal yang dimulai pada tanggal 16 Desember s.d. 29 Desember 2023, Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan telah melakukan langkah pencegahan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau adalah Mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Riau terkait permintaan Pengguna Account Aplikasi SILON bagi Bawaslu Provinsi dengan nomor surat 02/PM.00.01/K.RA/01/2023 tanggal 02 Januari 2023. Kemudian Bawaslu Provinsi Riau juga Mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Riau terkait permintaan Pengguna Account Aplikasi SILON bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan nomor surat 06/PM.00.01/K.RA/01/2023 tanggal 06 Januari 2023. Selanjutnya Bahwa dalam sub tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih berdasarkan hasil pencermatan terhadap penyerahan dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap kondisi yang demikian oleh Bawaslu Provinsi Riau mengirimkan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor 04/PM.00.01/K.RA/01/2023 tanggal 05 Januari 2023.

Selain itu Bawaslu juga ingin menyampaikan Hasil penanganan di Bagian Penanganan Pelanggaran pada tahun 2023 sampai saat ini Bawaslu Provinsi Riau dan kabupaten kota telah melakukan Penanganan sebanyak 10 Pelanggaran yang terdiri dari 7 Temuan dan 3 laporan dengan Rincian Sebagai Berikut:

1. 7 pelanggaran Etik penyelenggaraan: 4 Kampar, 2 Rokan Hilir, 1 Rokan Hulu.
2. 1 pelanggaran hukum lainnya (netralitas asn) di Indragiri Hulu
3. 2 Bukan Pelanggaran: 1 Dugaan Pelanggaran Adm di Indragiri Hulu, dan 1 Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara di Meranti

14. Jalannya Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau dan rencana Kerja Bawaslu Provinsi Riau dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi terkait dengan Sentra Gakkumdu dalam persiapan Pengawasan, Aduan dan Temuan tentang Tindak Pidana Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu serentak 2024.

Sentra Gakkumdu Provinsi Riau telah Berjalan dengan Baik, dan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau terdapat agenda Harian dan Bulanan Untuk Kegiatan Harian Sentra Gakkumdu Prov Riau melaksanakan Piket harian di untuk menerimalaporan tindak pidana pemilu. Kegiatan Bulananan yaitu rapat untuk membahas langkah pencegahan dalam tahapan yang sedang dan akan berjalan serta untuk menyamakan persepsi antara Bawaslu, Polda dan Kejaksaan Tinggi. selain Itu Sentra Gakkumdu provinsi Riau melakukan supervisi dan monitoring ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Kota memastikan sentra Gakkumdu Kabupaten Kota berjalan dengan baik. Sentra gakkmdu akank melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai: Tindak Pidana Pemilu dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang telah di atur dalam perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

Saat ini yang Menjadi Permasalahan dalam sentra Gakkumdu saat ini adalah honor sentra Gakkumdu dimana dalam PMK honor Pokja hanya dapat dibayarkan 3 Bulan saja.

15. Perencanaan program dan besarnya anggaran Anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan dialokasikan untuk Bawaslu Provinsi dan semua Bawaslu Kabupaten/Kota di Riau dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali kota secara serentak 27 November 2024.

Proposal pengajuan Dana Hibah disusun berdasarkan PMK Nomor 83 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023 serta Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Surat Menteri Keuangan Nomor S- 715/MK.02/2022 dan telah diajukan ke Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota serta sudah dibahas bersama tim TAPD Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tetapi ,masih menunggu keputusan untuk pembiayaan bersama (*cost sharing*) dari Pemerintah Provinsi.

16. Tantangan dan potensi permasalahan Pemilu serentak 2024 bagi KPU Provinsi Riau, sebagai berikut:

Divisi Pengawasan, Meliputi :

Tantangan yang mungkin di hadapi pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang adalah pertama irisan tahapan antara pemilu dan pilkada, kedua kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur dan yang ketiga adalah kendala geografis di daerah yang terisolir

Kemudian beranjak pada potensi permasalahan yang akan terjadi pada Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang datang berasal dari berbagai faktor. Dinamika perpolitikan di Indonesia, mulai dinamis. Terutama sejak sejumlah Parpol dan gabungan Parpol mulai menjalin komunikasi-komunikasi politik untuk saling membangun koalisi. Adapaun potensi permasalahan yang dihapai pada Pemilu mendatang adalah sebagai berikut:

1. Potensi SARA;
2. Potensi Poliarasi Politik/ Politik Identitas;
3. Potensi konflik antar pendukung;
4. Intimidasi terhadap peserta Pemilu;
5. Money Politik.

Saran dan masukan yang harus menjadi perhatian Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu adalah kesiapan yang baik dan matang pada jajaran penyelenggara tingkat bawah dalam menghadapi hari H pencoblosan dan penghitungan suara yaitu PKD, PTPS dan KKPS agar tidak lagi timbul korban jiwa akibat faktor kelelahan seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, tentunya harus ada upaya dan antipasi serta perhatian yang khusus agar persoalan tersebut tidak terjadi lagi pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Divisi Penyelesaian Sengketa, meliputi:

Pandangan Bawaslu tantangan dan potensi permasalahan pada Pemilu serentak Tahun 2024 adalah terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia, misalkan dalam hal kesiapan pada hari h saat pencoblosan dan penghitungan suara. Mengingat masih sama dengan pemilu sebelumnya yang mengakibatkan kelelahan bagi penyelenggara yang kemudian berjatuh korban ada yang sakit dan meninggal dunia. Sarannya adalah selain sudah di akomodir dalam PKPU Bahwa syarat penyelenggara pemilu PPK, PPS, KPPS minimal usia 17 Tahun dan juga sudah di akomodir oleh BPJS Kesehatan. Sehingga kendala berikutnya adalah terkait dengan manajemen dalam pelaksanaan di lapangan agar lebih memprioritaskan kesehatan dan kerja.

Divisi Penanganan Pelanggaran, Meliputi :

Tantangan potensi permasalahan dalam pemilu serentak 2024 yang akan berbarengan dengan tahapan pilkada serentak 2024 yang akan membelah fokus pengawasan menjadi 2 yaitu pengawasan pemilu dan pengawasan pilkada dimana memiliki perbedaan waktu dalam penanganan pelanggaran.

Potensi permasalahan pada pemilu 2024 serentak pada tahapan kampanye yaitu melibatkan/membawa anak pada saat kampanye, permasalahan Netralitas ASN yang masih sering terjadi pada masa kampanye. Money politik pada masa kampanye dan di masa tenang yang masih masih terjadi di masyarakat. dan pada tahapan pemungutan suara kurang surat suara di TPS sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Divisi Hukum, Humas, dan Datin, meliputi :

a. Ragam pendapat masyarakat, akademisi, praktisi, politisi.

Ada beberapa kendala terkhusus dalam persoalan penegakkan hukum pemilu, karena ada perbedaan pendapat berkaitan dengan sosialisasi dan tahapan kampanye. Perlu adanya diskusi secara terhimpun dari element pemerhati pemilu tersebut agar dapat ditemukan jalan terang berkaitan dengan proses penegakkan hukum pemilu di tahun 2024.

b. Tekanan masyarakat, akademisi, praktisi, politisi.

Intervensi dari berbagai pihak dapat saja mengganggu proses penegakkan hukum secara objektif karena hal ini bersinggungan dengan ragam pendapat baik dari Masyarakat, Akademisi, praktisi dan politisi yang bisa saja mengganggu independensi penyelenggara pemilu dan *stake holder* yang terlibat dalam kontestasi pemilu yang melakukan proses penegakkan hukum pemilu.

c. Perbedaan pendapat antara Bawaslu dgn APH dalam konteks pidana Pemilu.

Perbedaan pendapat ini dikaitkan dalam tafsiran pasal dalam menjerat subjek yang terlibat dalam dan/atau berhadapan dengan pidana pemilu, sehingga perlu adanya koordinasi secara intens dengan melakukan koordinasi secara tripartite untuk menemukan titik terang terhadap proses penindakan pidana pemilu.

d. Sulitnya Pembuktian dugaan Pelanggaran.

dalam setiap proses penegakkan hukum pemilu harus memenuhi unsur materil dan formil. Namun, proses pembuktian kedua unsur tersebut sukar terpenuhi terlebih dengan adanya batasan waktu.

E. Penjelasan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau

1) Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis

A. Target dan realisasi tahun 2023, serta rencana tahun 2023 terkait kegiatan-kegiatan strategis seperti pemetaan dan pensertifikatan yang dilaksanakan oleh Kanwil dan Kantah BPN di Provinsi Riau.

Bahwa pada tahun 2023, Kanwil BPN Provinsi Riau mendapatkan target PTSL yang terdiri dari Penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) seluas 129.536 Ha dan SHAT sejumlah 140.010 bidang. Hingga saat ini sedang proses pelaksanaan dan baru terealisasi sebesar 4,48% dari luas PBT. Sedangkan untuk capaian SHAT saat ini terealisasi sebesar 7,97%, Adapun yang menjadi kendala adalah:

- 1) Proses Pengadaan Foto Udara *drone* pihak ketiga sebagai peta dasar yang meliputi: kegiatan pelelangan, perijinan terbang dan pelaksanaan yang terkendala cuaca yang memakan waktu lama sehingga proses pembuatan Peta bidang baru bisa berjalan di kuartal kedua;
- 2) Antusiasme masyarakat yang masih rendah untuk mengikuti PTSL;
- 3) Pemilik tanah berada diluar daerah;
- 4) Pemilik tanah keberatan dengan BPHTB Terhutang;
- 5) Terdapat bidang tanah yang masuk kedalam kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizin Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan
- 6) Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB);

Solusi/Upaya dan saran antara lain:

1. Akan mengusulkan tender untuk pengadaan foto udara agar dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dengan tender pra DIPA;
2. Memperbanyak sosialisasi dengan memasang spanduk, brosur dan iklan di media sosial;
3. Meminta *contact person* kepada tetangga yang berbatasan atau melalui perangkat desa;
4. Mengajukan keringanan BPHTB kepada Pemerintah Daerah dengan mengirim surat dan berkoordinasi secara langsung kepada Pemerintah Daerah;
5. Memberikan saran kepada Masyarakat melalui Kepala Desa untuk mengusulkan pelepasan kawasan PIPPIB ke Dirjen Planologi KLHK;

B. Yang telah dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Riau sepanjang tahun 2023 khusus terkait dengan program Reforma Agraria dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi atau pihak lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.

Program Reforma Agraria di Provinsi Riau pada tahun 2023, meliputi:

- 1) Program Redistribusi Tanah sebanyak 4.753 bidang yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Siak. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kabupaten/Kota	Target Fisik (Bidang)	Inventarisasi dan Identifikasi	Survey dan Pemetaan	Sidang PPL	Penerbitan Sertipikat	Persentase Penyelesaian
1	Kampar	679	679	679	679	679	100%
2	Pelalawan	407	407	407	407	0	57%
3	Bengkalis	272	272	272	0	0	43%
4	Siak	679	500	471	362	0	42%
5	Rokan Hulu	679	38	217	0	0	20%
7	Indragiri Hulu	679	456	123	0	0	19%
6	Rokan Hilir	679	0	0	0	0	14%
8	Indragiri Hilir	679	0	0	0	0	13%
Jumlah		4753	2352	2169	1448	679	37%

- 2) Program Penataan Akses atau biasa disebut Pemberdayaan Tanah Masyarakat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan target pemetaan sosial 2.900 Kepala Keluarga (KK) untuk kegiatan tahun pertama dan target tahun kedua berupa kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha dengan target sebanyak 14 kelompok masyarakat. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan pemetaan sosial sebanyak 870 KK (30%) dan penyuluhan dalam rangka penguatan kelembagaan dan usaha sebanyak 14 kelompok masyarakat dalam bentuk pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, pelatihan budidaya ikan, pembuatan NIB, sertifikat halal, kemasan produk dan bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya yang bekerjasama dengan OPD terkait.
- 3) Bersama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait selalu berkoordinasi dengan baik dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan penataan aset dan penataan akses melalui forum GTRA, dengan hasil memperoleh data potensi TORA dari kawasan hutan, tanah transmigrasi, dan dari 20% fasilitasi kebun masyarakat, serta sinkronisasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Masalah HGU, HGB, dan HPL

A. Terkait luas lahan HGU, HGB dan HPL di wilayah Provinsi Riau yang telah diterbitkan izinnnya, namun kemudian ditetapkan sebagai lahan terlantar oleh BPN Provinsi Riau dan status saat ini terhadap lahan-lahan yang terindikasi terlantar.

1) Sampai dengan tahun 2023, luas lahan HGU yang ditetapkan menjadi tanah terlantar di wilayah Provinsi Riau seluas 6.818,02 Ha yang terdiri dari:

- PT. Alfa Glory Seluas 726,250 Ha. di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10/PTT-HGU/BPNRI/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Telah ditetapkan sebagai objek Redistribusi Tanah Tahun 2020 sebanyak 175 bidang pada tahap pertama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 157/SK-14.MP.02.03/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, tahun 2021 sebanyak 120 bidang pada tahap kedua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No.172/SK-14.MP.02.03/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan

58 bidang pada tahap ketiga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 210/SK-14.MP.02.03/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021;

- PT. Trisetia Usaha Mandiri seluas 6.055 Ha di Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/I/2023 tanggal 24 Januari 2023. Terhadap PT. Trisetia Usaha Mandiri sedang berperkara di Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor 89/G/2023/PTUN-JKT.

2) Terhadap status tanah terindikasi terlantar sampai dengan saat ini, masih dalam penguasaan pemegang Hak Atas Tanah dan tercatat dalam database tanah terindikasi terlantar.

B. Terkait banyaknya perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD di Provinsi Riau yang bermasalah terkait ketidaksesuaian izin dengan kenyataan riil di lapangan dan apakah ada izin yang belum digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak karena keterbatasan modal atau karena alasan lainnya.

1) Kewenangan terkait penerbitan izin berada di Pemerintah Daerah sehingga terkait ketidaksesuaian izin dengan kenyataan riil di lapangan sampai dengan saat ini Kanwil BPN Provinsi Riau belum memiliki data.

2) Dalam rangka mengidentifikasi ketidaksesuaian perizinan dan pemanfaatan tanah di lokasi usaha, khususnya dalam bidang perkebunan, telah dibentuk Tim Teknis Daerah Implementasi

Kebijakan Satu Peta Sektor Perkebunan Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts.206/II/2023 Tanggal

17 Februari 2023, yang saat ini sedang bertugas untuk menginventarisasi dan identifikasi perizinan dan hak atas tanah usaha perkebunan.

C. Terkait izin HGU, HGB, dan HPL di Provinsi Riau yang masuk dalam perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.

Terhadap beberapa permohonan pemeliharaan data ataupun perpanjangan/pembaharuan HGU, HGB dan HPL terdapat adanya perubahan peruntukan ruang dalam RTRW, terhadap hal tersebut data yang tidak sesuai dengan tata ruang dilakukan *enclave*.


D. Terkait banyak perizinan HGU, HGB, dan HPL di Provinsi Riau yang dinyatakan tumpang tindih dengan kawasan hutan (yang semula bukan merupakan kawasan hutan) dan atau dengan izin/konsesi pertambangan.

Berdasarkan peta pendaftaran pada sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), bidang-bidang tanah terdaftar yang masuk dalam Kawasan hutan sesuai dengan SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas +/- 128.502 ha (64.122 bidang tanah)

- Peta Kawasan hutan yang digunakan berasal dari SK Kementerian KLHK Nomor 6612/2021
- Data Bidang Tanah di pilih yang tahun penerbitan sebelum SK Kawasan Hutan Tahun 2021

NO	TIPE HAK	JUMLAH BIDANG	LUAS (Ha)
1	Hak Guna Bangunan	157	1254,85
2	Hak Guna Usaha	1669	69386,52
3	Hak Milik	76234	71271,56
4	Hak Pakai	358	641,26
5	Hak Pengelolaan	4	9,56
6	Hak Wakaf	32	5,33
7	Persil Belum Ada Hak	4095	26.927,51
Total		64.122	128.502,21

*Sumber: Pusdatin Kementerian ATR/BPN



Gambar. Bidang-bidang Tanah Terdaftar dalam Kawasan hutan

Terhadap hal tersebut, bersama dengan Pemerintah Provinsi telah dilakukan pengusulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Gubernur Riau Nomor 525/DLHK/11744 tanggal 5 Juni 2023 untuk dapat dilepaskan dari kawasan hutan. Selanjutnya terhadap bidang-bidang tanah yang terdaftar tersebut dilakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi untuk dapat ditetapkan sebagai *holding zone/outline* didalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Tata Ruang

A. Terkait penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sudah berjalan sesuai sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) termasuk penyelenggaraan pembangunan Provinsi Riau sudah sesuai dengan RTRWP, RTRW Kabupaten, RTRW Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan.

1) Sudah sesuai, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang baik RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota telah melalui tahapan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang di atasnya dalam Pembahasan Persetujuan Substansi di Kementerian ATR/BPN dan pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2) Sudah sesuai, saat ini setiap pembangunan baik usaha dan non- usaha diwajibkan untuk mempunyai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem OSS untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

B. Kendala dan hambatan dalam pembuatan RDTR di Riau karena hingga saat ini baru ada 3 Perda tentang RDTR dari 25 rancangan RDTR seluruh Provinsi Riau. Adapun 3 Perda RDTR tersebut adalah RDTR Wilayah Perencanaan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton Kab. Siak, RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai, RDTR BWP Medang Kampai Kota Dumai.

Untuk saat ini terdapat 7 RDTR yang telah ditetapkan dengan Perbup/Perwako, meliputi:

- 1) RDTR Kawasan Perkotaan Siak Hulu, Kab. Kampar;
- 2) RDTR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura, Kab. Siak;
- 3) RDTR Wilayah Perencanaan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton, Kab. Siak;
- 4) RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Langgam, Kab. Pelalawan;
- 5) RDTR Kawasan Rupert dan sekitarnya, Kab. Bengkalis;
- 6) RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai;
- 7) RDTR BWP Medang Kampai, Kota Dumai.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Kementerian ATR/BPN dalam hal ini menjadi bagian dalam memfasilitasi penyediaan data pertanahan.

- C. Kendala yang dihadapi Kanwil BPN Provinsi Riau terkait pemberian KKPR kepada pelaku usaha, dan langkah/strategi mengatasinya,
- 1) KKPR berusaha diterbitkan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM baik melalui penilaian (Persetujuan KKPR) atau secara otomatis.
 - 2) Terdapat kendala yang dihadapi Kanwil BPN Provinsi Riau terkait pemberian Hak Atas Tanah yang penerbitan KKPRnya secara otomatis dikarenakan belum tervalidasinya letak lokasi dan Informasi tata ruang khususnya yang belum memiliki RDTR.
 - 3) Langkah/strategi yang dilaksanakan adalah dengan pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, untuk memastikan informasi lokasi yang dimohon.
- D. Terkait koordinasi Kanwil BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) karena Kerjasama tersebut akan mendorong pemerintah daerah dapat menyelesaikan peraturan daerah tentang RZWP-3-K.
- 1) Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja bahwa RZWP-3K harus di-integrasikan dalam RTRW Provinsi secara satu kesatuan dalam 1 (satu) Perda, sehingga selaras antara tata ruang darat dan tata ruang laut.
 - 2) Saat ini sedang berlangsung proses penyusunan RTRW Darat dan Laut untuk dituangkan dalam Revisi RTRW Provinsi Riau.
- E. Terkait pengawasan tata ruang dilakukan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran terhadap pemenuhan standar teknis kawasan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penataan Ruang, Pengawasan atau Pengendalian Penataan Ruang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dan jika berdasarkan Audit Tata Ruang terdapat pelanggaran maka dapat dilakukan penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - 2) Seluruh anggota PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan perangkat daerah dan terkendala pada sistem koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- F. Terkait Langkah preventif dan kuratif Kanwil BPN Provinsi Riau dalam pengendalian implikasi kewilayahan atas pemanfaatan ruang para pelaku usaha pemegang KKPR di Provinsi Riau.

Langkah preventif dan kuratif awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan Sosialisasi Rencana Tata Ruang. Kanwil BPN Provinsi Riau melakukan koordinasi secara internal, dan Kantor Pertanahan Kab/Kota bersama Dengan Dinas DPMPTSP dan PUPR melakukan monitoring terhadap pemanfaatan ruang para

pelaku usaha pemegang KKPR. Para pelaku usaha pemegang KKPR diharuskan melapor secara berkala terhadap perolehan tanahnya agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Segala permasalahan terkait dengan kebijakan PKKPR dibahas melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPR).

G. Terkait insentif dan disinsentif terhadap kepatuhan pelaksanaan KKPR dalam mewujudkan pengendalian bernilai tambah Sampai saat ini belum terdapat aturan teknis sebagai dasar pemberian insentif dan disinsentif namun dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan KKPR Kanwil BPN Provinsi Riau kedepannya akan memberikan Insentif berupa:

- Memberikan fasilitas atau layanan khusus kepada pemegang KKPR yang mematuhi dan melaksanakan ketentuan izin dengan baik, seperti pemrosesan yang lebih cepat atau prioritas dalam pelayanan;
- Memberikan bantuan atau pendampingan teknis kepada pemegang KKPR yang membutuhkan, termasuk dalam hal pemahaman dan implementasi rencana tata ruang yang tepat.

Sedangkan terhadap ketidakpatuhan akan diterapkan disinsentif, berupa:

- Bagi pemegang KKPR yang melanggar ketentuan atau tidak mematuhi rencana tata ruang, Kanwil BPN Provinsi Riau diantaranya dapat memberikan rekomendasi penolakan permohonan penerbitan dan perpanjangan terhadap permohonan hak yang tidak sesuai tata ruang melalui Panitia Pemeriksa Lapangan A/B.

H. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh peraturan Perundang-undangan

- 1) Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan belum efektif karena PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota belum melaksanakan kewenangannya secara optimal.
- 2) Strategi untuk mengatasinya perlu diatur tentang kebijakan penguatan terhadap peran PPNS Penataan Ruang berupa jabatan fungsional untuk PPNS Penataan Ruang.

I. Terkait koordinasi dan kolaborasi antara Kanwil BPN Riau dan Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Koordinasi dan kolaborasi antara Kanwil BPN Riau dan Pemerintah Provinsi Riau telah berjalan dengan baik dalam memperkuat upaya

pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, dengan saling bertukar informasi terkait rencana tata ruang, pelanggaran pemanfaatan ruang, dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

- J. Saran dan masukan kepada Komisi II DPR RI terkait kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses penyusunan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang.
- 1) Dukungan percepatan pemenuhan data dasar dan data pendukung dalam penyusunan rencana tata ruang kepada instansi walidata terkait pemenuhan data dimaksud;
 - 2) Terhadap hak-hak atas tanah masyarakat yang saat ini menjadi Kawasan hutan, diperlukan penyederhanaan aturan dan percepatan pelaksanaan proses pelepasan Kawasan hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

F. Penjelasan Pemerintah Provinsi Riau tentang Tata Ruang dan Pertanahan

1. Sinkronisasi penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan penyelenggaraan pembangunan yang digalakkan saat ini sudah sesuai dengan RTRWP, RTRW Kabupaten, RTRW Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan, serta RZWP-3-K.

Ya sudah sinkron. Penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dalam Pasal 17 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa "Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer."komplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

2. Kendala Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dan bagaimana langkah/strategi untuk mengatasinya.

Pelaksanaan Perda No.10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2018- 2038 terkendala dengan tingginya dinamika pembangunan di Provinsi Riau seperti adanya perkembangan rencana Proyek Strategis Nasional yang belum terakomodir dalam RTRW Provinsi Riau, Hak Atas Tanah di dalam Kawasan Hutan, Izin yang berada di Kawasan Resapan Air dan Kawasan Lindung Gambut, dan lain-lain. Selain itu, pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dengan melakukan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Riau.

3. Kendala Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan dan melaksanakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Penetapan RZWP-3-K diamanatkan agar terintegrasi dengan RTRW Provinsi Riau sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian muatan dan nomenklatur sesuai dengan Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang; dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 13 ayat (3), bahwa Muatan pengaturan Perairan Pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

4. Efektivitas penyusunan RDTR berdasarkan Peraturan Kepala Daerah dalam pemberian KKPR, serta kendala yang dihadapi dan langkah/strategi untuk mengatasinya.
KKPR yang terbit pada wilayah yang sudah memiliki RDTR sangat efektif karena dapat terbit dengan cepat melalui mekanisme Konfirmasi KKPR. Akan tetapi perlu kehati-hatian dari Pelaku Usaha dalam mengajukan lokasi (koordinat) ke dalam sistem OSS. Langkah/strategi untuk mengatasi adalah pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pelaku usaha dalam pengisian koordinat pada system OSS.
5. Koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RDTR sehingga dapat mendorong pembangunan di Riau.
Pemerintah Provinsi Riau selalu dilibatkan dalam FGD dan pembahasan Konsultasi Publik sehingga dapat memberikan saran masukan dalam penyusunan RDTR.
6. Kendala dan hambatan dalam pembuatan RDTR karena hinggasaat ini baru ada 3 Perda tentang RDTR dari 25 rancangan RDTR seluruh Provinsi Riau. Adapun 3 Perda RDTR tersebut adalah RDTR Wilayah Perencanaan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton Kab. Siak, RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai, RDTR BWP Medang sampai Kota Dumai.
Saat ini terdapat 7 Perkada tentang RDTR di Provinsi Riau meliputi:
 - a. RDTR BWP Rupan dan sekitarnya;
 - b. RDTR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura;
 - c. RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - d. RDTR Kawasan Perkotaan Langgam;
 - e. RDTR Kawasan Perkotaan Siak Hulu;
 - f. RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai; dan
 - g. RDTR BWP Medang Kampai.Kendala yang dihadapi diantaranya:
 - a. Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam penyusunan RDTR di wilayah kabupaten/kota selain lintas kabupaten/kota;
 - b. Tingginya biaya penyusunan RDTR dan keterbatasan Sumber Daya Manusia di kabupaten/kota; dan
 - c. Terdapat 4 kabupaten yang belum penetapan Perda RTRW Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Jumlah KKPR yang telah diberikan kepada para pelaku usaha di kabupaten/kota di Riau yang memiliki Perda/Perkada tentang RDTR dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberian KKPR dan bagaimana langkah/strategi untuk mengatasinya.
Pemberian KKPR yang telah memiliki Perkada tentang RDTR terbit secara otomatis melalui sistem OSS. Kendalanya adalah keterbatasan pengetahuan pelaku usaha tentang titik koordinat, sehingga dapat terjadi ketidaksesuaian titik koordinat dengan lokasi usaha eksisting. Langkah untuk mengatasinya adalah Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan penataan ruang berupa penyiapan sistem komunikasi penataan ruang untuk memudahkan pelaku usaha dalam proses perizinan maupun potensi investasi.

8. Evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau terhadap pemberian KKPR kepada para pelaku usaha, apa saja kendala yang dihadapi dan langkah/strategi mengatasinya. KKPR yang diterbitkan oleh provinsi sesuai kewenangannya, yaitu lintas kabupaten/kota. Hingga saat ini KKPR yang sudah terbit adalah KKPR non berusaha, berupa jaringan jalan dan SPAM regional. Evaluasi dilakukan melalui Penilaian KKPR berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
9. Dalam hal terdapat perubahan rencana tata ruang di Provinsi Riau, bagaimana pelaku usaha yang mendapatkan KKPR mendapatkan penggantian yang layak, apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana langkah/strategi untuk mengatasinya? Pelaksanaan penataan ruang memedomani PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 98 ayat (8) menyatakan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR.
10. Evaluasi Pemerintah Provinsi Riau melakukan terhadap Raperda Rencana Tata Ruang yang masih dalam proses penyusunan, apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan. Proses evaluasi Raperda RTRW yang dalam proses penyusunan, dilakukan melalui koordinasi dan asistensi oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau bersama Kementerian ATR/BPN terhadap Raperda RTRW kabupaten/kota. Kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota antara lain:
 - a. Keterbatasan data dan informasi yang rinci sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di kabupaten/kota; dan
 - c. Koordinasi dan verifikasi kepada walidata terkait membutuhkan waktu yang cukup lama.Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi adalah:
 - a. Memfasilitasi kebutuhan data maupun informasi yang tersedia di provinsi;
 - b. Tata kelola anggaran di pemerintah kabupaten/kota berupa penyediaan konsultan perorangan; dan
 - c. Memberikan dukungan data atau referensi walidata untuk memenuhikelengkapan data guna penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.
11. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi Riau melakukan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR sehingga dapat mendorong percepatan pemberian KKPR terhadap para pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Riau melakukan monitoring evaluasi bersama Kementerian ATR melalui FGD, konsultasi publik dan pembahasan pada Forum Lintas Sektor (Linsek).
12. kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam mengintegrasikan RTR wilayah darat dan laut/perairan sehingga dapat mengurangi permasalahan atau sengketa tumpang tindih lahan/Kawasan. Kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Terdapat perbedaan penggambaran geografis kabel bawah laut untuk jaringan telekomunikasi pada RZWP3K (sumber ASKALSI) dengan jaringan

telekomunikasi serat optik pada RTRW Provinsi (sumber: BAKTI Kominfo dan Geoportal KSP)

- b. Terdapat usulan kegiatan tambang pasir laut yang telah memiliki izin (Sumber: MOMI Minerba), namun belum termuat dalam RZWP3K

Terdapat usulan jaringan ketenagalistrikan yang belum termuat dalam RZWP3K, meliputi:

- 1) Perawang Peninsular (Malaysia) oleh PT. PLN UIP Sumbagteng
- 2) Penambahan Kabel Laut 20 KV Dumai – Pulau Rupat
- 3) Pembangunan Kabel Sungai 20 KV Sokoi-Pulau Mendol, Gambaran-Teluk Belengkong, dan Desa Rotan Semelur-Pelangiran.

Strategi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan walidata yang bersangkutan karena RZWP-3-K telah mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020, dan Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan bahwa tidak terdapat perubahan dalam proses integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi Riau. Permasalahan yang belum selesai dijadikan isu strategis yang akan dibahas pada Forum Lintas Sektor di Kementerian ATR/BPN.

13. Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap perselisihan atau sengketa yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha, apa saja kendala dan bagaimana langkah/strategi untuk mengatasinya.

Identifikasi pengawasan terhadap perselisihan atau sengketa yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lintas kabupaten/kota melalui Dinas PUPRPKPP dan dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi. Perselisihan atau sengketa tersebut diselesaikan melalui mekanisme keterlanjutan sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

14. Pengawasan dan perlindungan terhadap perubahan fungsi Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga terjadi keseimbangan alam terjaga serta mampu mendorong pariwisata dan investasi di daerah.

- a. Mendorong percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Monitoring dan evaluasi perizinan dasar berusaha berupa Persetujuan KKPR bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Melalui SIWASTEK (Sistem Informasi Pengawasan Teknis) yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN yang memberikan kemudahan dalam Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

15. Pengawasan dan perlindungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau terhadap perubahan fungsi kawasan persawahan menjadi kawasan industri berupa bangunan gudang dan pengolahan, perubahan fungsi kawasan konservasi dan kawasan ruang terbuka hijau menjadi kawasan perdagangan dan jasa berupa bangunan hotel.

Pengawasan dan perlindungan terhadap perubahan fungsi kawasan dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui sinkronisasi kegiatan pemanfaatan ruang yang memedomani Indikasi Arah Zonasi Sistem Provinsi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dengan penerapan secara berjenjang dan komplementer.

Kendala yang ditemui, diantaranya:

- a. Luasan kegiatan pemanfaatan ruang yang kecil/dibawah 156,25 Ha dan bukan

- lintas Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Belum ditetapkannya beberapa RTRW Kabupaten.

Langkah/strategi:

- a. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Dinas PUPR kabupaten/kota untuk mendeteksi dini pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. Percepatan legislasi RTRW kabupaten melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Provinsi dan Kementerian ATR.
16. Saran dan masukan kepada Komisi II DPR RI terkait kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses penyusunan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang.
- a. Pemerintah Provinsi dapat diberikan kewenangan dalam Penyusunan RDTR selain lintas kabupaten/kota sebagai bentuk dukungan percepatan investasi dankemudahan penerbitan Konfirmasi KKPR.
 - b. Dorongan percepatan penyediaan data spasial tematik sektoral skala besar (1:5000 – 1:50.000) oleh walidata.
 - c. Persetujuan subrtansi untuk RDTR dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi dari Kementerian ATR/BPN dengan tujuan percepatan penetapan perkada RDTR.
 - d. Dukungan tindak lanjut laporan pengendalian pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian ATR/BPN.

G. Catatan dan Masukan dari Anggota Komisi II DPR RI

Adapun beberapa catatan dan masukan terhadap Pertanyaan Komisi II DPR RI pada Saat Kunjungan Kerja Ke Pemerintahan Provinsi Riau Tanggal 18 Juli 2023 bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Terhadap permasalahan Daftar Pemilih yang selalu menjadi objek sengketa Pemilu yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dari peserta Pemilu kepada KPU, hendaknya dari sekarang KPU membenahkan persoalan tersebut seminimalisir termasuk permasalahan data penduduk yang sering bolak balik ke luar negeri teteapi datanya ada di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Komisi II DPR menyangkan pernyataan dari Bawaslu dalam melempari isu penundaan Pilkada di depan publik, pada hal tidak ada pembicaraan tentang penundaan jadwal Pilkada 2024 di Komisi II DPR, apabila ada penundaan Pilkada maka akan ada Perppu atau Revisi UU Pemilu.
3. Terhadap permasalahan penyalahgunaan dana Hibah yang ada di Kabupaten/Kota, Komisi II DPR meningkatkan pada jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Riau agar tidak terjadi *double cost* dalam Penganggaran dana Hibah Pilkada.
4. Terhadap AMJ KPU Provinsi Riau yang akan habis seminggu setelah Pemilu 14 Februari 2024 dan ditakutkan akan menjadi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu, akan menjadi catatan Komisi II DPR untuk dibicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri dan KPU RI.
5. Komisi II DPR mengapresiasi terobosan dan konsep yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah Kabupaten Siak dalam

mencegah pelanggaran terhadap Netralitas ASN, asehingga dapat melancarkan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

6. Pemerintah Provinsi Riau mempertanyakan adanya Pasal dalam RUU ASN tentang tenaga Honor yang dioutsorsing. Pemda dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota merasa akan menjadi permasalahan jika tenaga Outsorsing seperti Sopir selalu berganti dan tidak stan by setiap waktu, hal ini menyangkut keamanan kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
7. Pemerintah Provinsi Riau berharap kepada Pemerintah dalam hal ini Kementraian PAN/RB dan BKN tidak hanya melaksanakan seleksi PPPK tahun 2023 untuk seleksi Guru dari jalur PPPK saja tetapi juga seleksi Guru dengan jalur PNS juga, karena permasalahan yang ada di Provinsi Riau sudah banyak Guru PNS Pensiun tetapi belum ada gantinya lewat seleksi yang baru.
8. Terhadap Permasalahan PPPK yang sudah banyak permasalahan di daerah, Pemprov Riau meminta kepada Komisi II DPR untuk dapat melakukan pengangkatan bertahap hingga tuntas.
9. Permasalahan Rasionalisasi eslonering hingga sekarang masih menjadi permasalahan di Pemprov Riau. Pegawai menanggung derita terhadap kebijakan tersebut. Ada kesenjangan terjadi, sehingga terasa juga oleh Pemda akibat penghapusan esloniasi. Bagi Pegawai Pemda mereka lebih baik posisi di Eselon 4 dari pada posisi fungsional. Untuk itu perlu ditinjau Kembali kebijakan tersebut sehingga tidak membuat permasalahan dalam birokrasi di Pemda.
10. Meminta ke Pada Menpan/RB agar Pemda yang membuat kebijakan terobosan WFH bukan karena sesuatu permasalahan spesifik saja tetapi sudah menerapkan kerja WFH. Seperti halnya PemProv Jawa Barat sudah menerapkan kerja dirumah, yakni kerja melalui sistem berbasis digital teknologi. Penerapan tWFH idak semua diberlakukan setiap hari, tetapi dilaksanakan dri 5 hari itu ada 1 dan 2 hari yang tidak kerja harus pergi kekantor.
11. Terhadap persiapan Pilkada, Pemprov sudah meminta kepada Kabupaten.Kota untuk dapat menganggarkannya di tahun 2023 dan 2024. Pemprov juga sudah mengingatkan kepada Sekda untuk tidak terjadi duplikasi Anggaran, sehingga setelah Pemilu Februari 2024 maka pemeriksaan akan dating dan dilaksanakan.
12. Menjelang Tahapan krusial Kampanye Pemilu, PemProv Riau sudah membuat fakta integritas, komitmen bersama semua Aparatur ASN untuk menjalankan Netralitas ASN pada Pemilu maupun dan Pilkada serentak 2024.
13. Terhadap tindak lanjut permasalahan kasus penguasaan tanah oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) yang membentang sepanjang jalan dari Pekanbaru menuju Kota Dumai sepanjang 180 KM dengan lebar jalan sebesar 100 Meter sebelah kanan dan kiri jalan yang hingga kini tanah tersebut dalam penguasaan masyarakat sepanjang 131 KM tetapi tanah tersebut sudah mejadi Aset Negara di Kementrian keuangan RI ,Pemprov meminta Presiden RI untuk turun tangan langsung memberi keadilan kepada masyarakat.
14. Komisi II DPR RI sangat menyenangkan Keterlibatan Kanwil BPN dan Kantah BPN di daerah dalam penyusunan Perda RT RW sangangat minim peranannya sehingga sulit untuk BPN terlibat lebih jauh dalam desain RT RW, seharusnya dalam menyusun Tata ruang Kantor Agraria menjadi leading sector dari pada kantor lain. Tupoksi Kanwil BPN dalam penyusunan tata ruang hanya sebagai

Anggota, yang dominan dan leading sektor ada pada Kantor Wilayah Kehutanan. Urusan tata ruang ini urusan Pusat yakni kementerian ATR, sehingga BPN dapat berbuat pada tingkatan Pusat memaliu Kementerian ATR.

15. Komisi II DPR RI meminta agar Izin HGU, HGB dan HPL yang ada di Provinsi Riau yang bermasalah peruntukan garapannya dan melampaui kewenangan yang diberikan untuk dilakukan penertiban izin-izin tersebut oleh BPN, walaupun pada lahan milik BUMN maupun BUMD.
16. Fenomena permasalahan tata ruang memang menjadi isu yang sangat berkembang terjadi ketika pemerintah memiliki program Pembangunan strategis nasional dan terkadang ada perbuahan dengan cepat terhadap RTRW yang ada dikarenakan kepentingan perekonomian dari Pemerintah Pusat. Komisi II DPR RI meminta dalam perubahan-perubahan RTRW tersebut tidak boleh mengubah dasar ketentuan RTRW, tetapi lebih dapat diintegritaskan oleh Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan kepentingan swasta dan korporasi dalam membangun kemajuan daerah.
17. Ada permasalahan Redibusi tanah belum mencapai yang signifikan rata 37% sampai target 2024 di Provinsi Riau, untuk itu Komisi II DPR meminta agar Kanwil BPN Provinsi Riau perlu kerja keras dan melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai target yang lebih tinggi.
18. Komisi II menyampaikakan agar Kantor kabupaten/Kota berperan signifikan dalam koreksi dan pembenahan RTRW sehingga dapat berkepastian hukum serta berkepastian dalam Investasi di daerah.
19. Terhadap Permasalahan HGU di Kuantan sengigi, PT Wanasari Nusantara yang berpekar terhadap kelompok Tani, ketika menggarap petani yang disekililingnya juga diambil lahannya, Komisi II DPR meminta agar Kanwil BPN dapat menindaklanjutinya dengan penyelesaian secara cepat dan adil.
20. Terhadap Kepala Daerah yang tidak dikasih kewenangan dalam dalam penataan ruang. Komisi II DPR meminta agar Kepala Daerah berkoordinasi dan berkomunikasi secara lembaga dengan Kantor dan Kanwil BPN, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara Bersama.
21. Terhadap kewenangan KLHK yang punya penyidik dan bisa menangkap dalam permasalahan Pertanahan menjadi kan permasalahan tersendiri bagi BPN dalam menyelesaikan permasalahan secara langsung, Untuk itu Komisi II DPR meminta agar BPN tetap berjalan sebagaimana tugas dan wewenangnya, sehingga kedepan apabila ada revisi UU Agraria menjadi kajian khusus, seperti One Map Policy sehingga dapat mencegah benturan kewenangan antar instansi dan Lembaga Pemerintah.

III. KESIMPULAN

A. Permasalahan Persiapan Pemilu 2024

1. Komisi II DPR meminta agar penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk tidak memberikan statmen ke public diluar dari tugas dan wewenangnya dan belum diputuskan pada Rapat Komisi II DPR secara Bersama.
2. Masih banyaknya temuan permasalahan daftar pemilih Pemilu 2024 di Provinsi Riau seperti Data Pemilih Ganda 16.969 Pemilih, Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik 103.188 Pemilih, Data Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri 16 Pemilih, Data Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih

tercantum 5.077 Pemilih, Data Pemilih yang sudah berpindah domisili 6.163 Pemilih, Data Pemilih tidak dikenal/Pemilih baru 450 Pemilih dan Data penduduk dibawah usia 17 tahun yang belum pernah 822 Pemilih. Komisi II DPR meminta agar KPU membenahi lagi permasalahan data pemilih hingga tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Terhadap permasalahan Dana Hibah Pilkada 2024 untuk KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Komisi II meminta agar gubernur, Bupati dan Walikota untuk menganggarkannya segera sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yakni penganggaran NPHD Pilkada sebesar 40% ditahun 2023 dan 60% ditahun 2024.
4. Komisi II DPR RI meminta agar Pemprov Riau dan Aparat Kemanan memperhatikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau yang berpredikat RAWAN SEDANG), dengan melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu/pemilihan serta menjadikan IKP sebagai basis untuk melaksanakan program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu/pemilihan.
5. Komisi II DPR meminta agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah membantu KPU daerah dalam penyediaan sarana dan prsarana untuk keentingan dan kelancaran Pemilu 2024 terutama permasalahan penyimpanan Gudang untuk menyimpan logistik Pemilu.

B. Permasalahan Reformasi Birokrasi

1. Komisi II DPR akan memperjuangkan Tenaga Honorer secara bertahap menjadi PPPK melalui perubahan UU ASN.
2. Komisi II DPR meminta agar BKN meberikan formasi seleksi PNS Guru yang dibutuhkan oleh Pemprov Riau sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi sehingga dapat mengisi kekosongan formasi Guru yang sudah selesai masuk masa Pensiun.
3. Komisi II DPR meminta agar Menpan/RB dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada didaerah terkait dengan eslonisasi yang membentangkan jalannya roda aparaturn Pemerintahan di daerah.

C. Permasalahan Pertanahan

1. Terhadap Permaslaahan tanah Garapan dari PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) yang membentang sepanjang jalan dari Pekanbaru menuju Kota Dumai sepanjang 180 KM yang telah menjadi asset Negara secara sepihak diserahkan PT CPI kepada Kementrian Keuangan bukan kepada Gubernur Provinsi Riau, Komisi II DPR akan memperjuangkan keadilan kepada Masyarakat yang telah menguasai tanah dengan bukti alas ata hak sertifikat dengan lintas Komisi DPR dan lintas Kementrian sehingga dapat diambil rumusan penyelesaiannya secara tuntas.
2. Komisi II DPR RImemintar agar Kementrian ATR/BPN dapat mencari solusi dalam Keterlibatan langsung Kanwil BPN dan Kantah BPN di daerah dalam penyusunan Perda RT RW sehingga dapt selaran dengan Tata ruang Nasional yang memang sudah menjadi urusan kementrian ATR/BPN.
3. Dalam permasalahan HGU, HGB dan HPL, Komisi II DPR meminta agar Kanwil BPN dapat menjalankan tugas antara lain mengukur ulang luasan, mengkoreksi lagi pemanfaatannya, memasukkan tanah HGU yang sudah terlantar untuk di redistribusi Kembali kemasyarakat dan mengevaluasi

Kembali perpanjangan izin HGU, HGB dan HPL terhadap audit pemasukan uang ke negara melalui PNBP.

4. Dalam pelaksanaan penanganan kasus pertanahan hendaknya Kanwil BPN dan Kantah juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Komisi II DPR berharap agar Kakanwil dan Kantah di Provinsi Riau ini bisa melaksanakan dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang langsung berhadapan dengan rakyat.

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja ini kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra kerja pada saat Rapat-rapat kerja dan juga pada Rapat Dengar Pendapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Komisi II DPR RI juga telah meminta kepada pihak terkait agar segala permasalahan maupun usulan dapat pula disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Juli 2023

**Ketua Tim
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI**